



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	EFFENDY ALS. IPIN BIN RAMLI ;-----
Tempat Lahir	Barito Kuala ;-----
Umur / Tgl Lahir	29 Tahun / 12 Desember 1984 ;-----
Jenis Kelamin	Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	Jalan Ray 6 Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Rw. 003 Kecamatan Mandastana K Barito Kuala ;-----
A g a m a	Islam ;-----
Pekerjaan	Swasta (Dagang) ;-----
Pendidikan	SMA ;-----



Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 26 Nopember 2013
Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili _____ perkara
ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 26
Nopember 2013 Nomor 206/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa EFFENDY ALS. IPIN BIN RAMLI
beserta seluruh
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa EFFENDY Als IPIN Bin RAMLI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
kualifikasi “pemasukan paksa ke pekarangan tertutup” sebagaimana di
maksud dalam Pasal 167 ayat (1)
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFENDY Als IPIN Bin
RAMLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah
agar Terdakwa ditahan ;-----

3. Menyatakan Barang Bukti
berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat di Tabing Rimbah tanggal 10 April 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah atas nama MHD. AINI. D ;-----

Dikembalikan kepada Wongsonadi bin Wongsoskito ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tidak setuju terhadap dakwaan yang didakwakan terhadapnya karena pada saat terdakwa menempati tempat tersebut terdakwa tidak melakukan paksaan dan telah membayar sewa ;-----
- Bahwa terdakwa menganggap lokasi tempat terdakwa tinggal adalah lokasi kuburan sehingga terdakwa merasa tidak perlu lagi membayar sewa dan juga terdakwa dimintakan tolong oleh ahli waris kubur untuk menjaga kuburan di lokasi tersebut ;--
- Bahwa lokasi tempat terdakwa tinggal bukanlah lokasi yang tertutup dan tidak mempunyai batas-batas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengalami keterbatasan karena pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan geger otak ringan sehingga terkadang tindakan dan melakukan terdakwa kurang sopan ;-----
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri dimana istri terdakwa pada saat ini sedang hamil tua ;-----
- Bahwa terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut diatas yang diucapkan secara lisan dipersidangan tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2013 No.Reg. Perkara : PDM-93/Mrb/Epp.1/11/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli, pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban Tumen Bin Wongsonadi telah memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana yang didapatnya dari pemberian orangtuanya yaitu saksi Wongsonadi Bin Wongsastiko, atas kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pemilik Tanah dengan Nomor : 593.2/10/PEM tertanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi, yang berbatasan dengan sdr. Mujono sebelah Utara, sdr Kastari sebelah selatan sdr. Kastari sebelah Timur dan Jalan Umum Banjarmasin/Marabahan sebelah Barat dengan luas tanah sebesar 1 (satu) Hektar lebih.
- Bahwa tanah persawahan tersebut oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi telah disewakan kepada terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli dengan ongkos sewanya pertahun sebesar Rp.600.000,- untuk didirikan warung atau kios tempat terdakwa berjualan, akan tetapi oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi tanah tersebut tidak disewakan lagi kepada terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah membangun 2 (dua) buah bangunan yaitu 1 (satu) buah bangunan kosong dengan ukuran 4 (empat) meter X 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah rumah kios



dengan ukuran 4 (empat) meter X 10 (sepuluh) meter, yang kedua bangunan tersebut berada diatas tanah milik saksi korban Tumen Bin Wongsonadi dan dibangun oleh terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi, serta ke-2 (dua) bangunan tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat tinggalnya bersama dengan keluarga ;-----

- Bahwa terdakwa pernah ditegor atau diperingatkan oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi untuk keluar atau meninggalkan rumah kios tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi pernah melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu galam dan kawat berduri dan oleh terdakwa dilepas kembali ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah yang dia dirikan 2 (dua) buah bangunan tersebut dan kedua bangunan tersebut oleh terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 385 Ayat

(1) KUHP ;-----

ATAU-----

KEDUA ;-----

Bahwa terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli, pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan aatas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban Tumen Bin Wongsonadi telah memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana yang didapatnya dari pemberian orangtuanya yaitu saksi Wongsonadi Bin Wongsastiko, atas kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pemilik Tanah dengan Nomor : 593.2/10/PEM tertanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi, yang berbatasan dengan sdr. Mujono sebelah Utara, sdr Kastari sebelah selatan sdr. Kastari sebelah Timur dan Jalan Umum Banjarmasin/Marabahan sebelah Barat dengan luas tanah sebesar 1 (satu) Hektar lebih.
- Bahwa tanah persawahan tersebut oleh saksi korban Tumen Bin Wonsonadi telah disewakan kepada terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli dengan ongkos sewanya pertahun sebesar Rp.600.000,- untuk didirikan warung/kios tempat terdakwa berjualan, akan tetapi oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi tanah tersebut tidak lagi disewakan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah membangun 2 (dua) buah bangunan yaitu 1 (satu) buah bangunan kosong dengan ukuran 4 (empat) meter X 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong dengan ukuran 4 (empat) meter X 10 (sepuluh) meter, yang kedua bangunan tersebut berada diatas tanah milik saksi korban Tumen Bin Wongsonadi tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi, serta ke 2 (dua) bangunan telah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat tinggalnya bersama dengan keluarga ;-----

- Bahwa terdakwa pernah ditegor dan diperingatkan oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi untuk keluar atau meninggalkan rumah kios tersebut, akan tetapi tidak mengindahkannya dan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi pernah melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu galam dan kawat berduri dan oleh terdakwa dilepas

kembali ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah yang didirikan 2 (dua) buah bangunan tersebut dan kedua bangunan tersebut oleh terdakwa diperuntukkan untuk dirinya

sendiri ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----



1. Saksi WONGSONADI ALS. WONGSO BIN

WONGSOSTIKO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi yaitu terdakwa pernah menyewa tanah milik saksi selama 1 (satu) tahun sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dengan harga sewa sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah) perhari atau sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) per tahunnya ;-----
- Bahwa atas perjanjian sewa tersebut tidak pernah dibuatkan bukti tertulis apapun namun anak saksi yang bernama Sdr. Sumijo menyaksikan dan mengetahui hal tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang disewa oleh terdakwa terletak di pinggir Jalan Ray 6, Desa Tebing Rimbah, RT.09, Dusun III, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, namun hanya dibagian depan saja ;-----
- Bahwa terdakwa menyewa tanah tersebut awalnya untuk keperluan berjualan / membuka warung namun setelah selesai masa sewa 1 (satu) tahun, saksi meminta terdakwa untuk pindah secara lisan namun sampai



dengan sekarang ditolak oleh terdakwa dan malah membuat rumah diatas tanah tersebut untuk ditinggalinya ;-----

- Bahwa setelah 1 (satu) tahun saksi tidak pernah menagih uang sewa kepada terdakwa karena perjanjian sewa telah selesai dan saksi telah menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tidak mau tanpa alasan mengemukakan alasan tertentu dan terdakwa juga tidak pernah melakukan perpanjangan sewa dengan anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk membangun 2 (dua) bangunan yaitu warung yang ada rumahnya tersebut karena terdakwa sendiri tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun dan sekarang tanah tersebut telah saksi serahkan kepada anak saksi yang bernama Sdr. Tumen ;-----
- Bahwa selain terdakwa ada pihak lain pula yang menempati tanah saksi yaitu terdapat kuburan nasrani ;-----
- Bahwa tanah saksi memiliki batas-batas yang jelas namun patok-patoknya telah hilang yaitu sebelah depan berbatasan dengan jalan, sebelah kiri berbatasan dengan Sdr. Kastari, sebelah kanan berbatasan dengan Sdr. Mujiono ;-----



- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1961 pada saat saksi mengikuti transmigrasi dari Jawa ke daerah Marabahan. Dan pada saat itu saksi diberi lahan oleh pemerintah seluas \pm 4 Ha, namun karena saksi tidak sanggup menggarap lahan tersebut maka pada tahun 1963 – 1964, tanah tersebut saksi bagi dua dengan Sdr. Mungi (Alm) yaitu saksi menggarap tanah disebelah barat dan Sdr. Mungi menggarap tanah yang disebelah Timur. Hingga sampai denga sekarang saksi tetap mengerjakan lahan tersebut dan telah saksi serahkan pengurusannya kepada anak saksi yakni Sdr. Tumen ;-----
- Bahwa sebelum ada bangunan dan kuburan Kristen, diatas tanah tersebut dibagian belakangnya ditanami padi oleh saksi dan dibagian depan atau dipinggir jalan ditanami jagung dan singkong ;-----
- Bahwa benar telah ditunjukan dipersidangan barang bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibenarkan oleh saksi merupakan surat dari tanah miliknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut :-----

- Bahwa bangunan yang dibangun oleh terdakwa adalah warung tidak ada rumahnya dan uang sewa yang dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus Ribu Rupiah) bukan Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran selama 2 (dua) tahun ;-----



Dan atas keberatan saksi tersebut terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi NGADENAN BIN PRAWOTO

(Alm) :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mendirikan bangunan warung di lokasi tanah yang diakui milik saksi Wongsonadi yang berada di Jalan Ray 6, RT.09, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa bangunan warung tersebut dibangun sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dengan ukuran 3 x 4 meter tidak permanen dan kemudian selain digunakan untuk berjualan oleh terdakwa juga digunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan isteri dan anak terdakwa ;-----
- Bahwa menurut saksi bangunan warung yang didirikan oleh terdakwa tersebut di bangun diatas tanah jalur hijau yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional / Agraria hal ini bisa dilihat dari perbatasan sungai sampai dengan darat berukuran \pm 50 (lima puluh) meter ;-----
- Bahwa selain bangunan warung milik terdakwa tersebut dijalur hijau juga ada areal pekuburan umat kristen dan saksi sendiri tidak pernah melarang maupun mengijinkan terdakwa mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena masuk dalam areal jalur hijau ;-----



- Bahwa saksi mempunyai sanak keluarga yang telah dikuburkan di area pemakaman tersebut yaitu kakak, mertua dan anak saksi yang meninggal, dan setiap kali perayaan Natal saksi selalu ziarah ke kubur mereka ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi pernah melihat ada kios kecil milik terdakwa ada ditanah tersebut kemudian sekitar tahun 2012 ada satu bangunan warung ditanah tersebut yang ditinggali terdakwa bersama keluarganya, dan juga saksi kemudian pernah mendengar saksi Wongsonadi keberatan mengenai hal tersebut karena saksi Wongsonadi merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa saksi Wongsonadi tidak pernah memiliki tanah disitu karena area depan yaitu tempat pemakaman dan warung milik terdakwa adalah tanah yang diberikan oleh Camat sedangkan tanah saksi Wongsonadi sendiri letaknya dibelakang pemakaman dan warung milik terdakwa atau dibelakang jalur hijau ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Mujiono dan Sdr. Kastari yaitu orang yang memiliki tanah berbatasan dengan saksi Wongsonadi yang posisinya disebelah kiri ;-----
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibenarkan oleh saksi pernah melihat sebelumnya dan terkait SKPT tersebut yang dimaksud dengan area pemakaman tidak termasuk dalam wilayah tanah saksi Wongsonadi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



3. Saksi SUPARMIN ALS. PARMIN BIN SAGI

(Alm) :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mendirikan bangunan warung di lokasi tanah yang diakui milik saksi Wongsonadi yang berada di Jalan Ray 6, RT.09, Desa Tabin Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa warung yang didirikan oleh terdakwa dibangun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu namun tidak dalam bentuk permanen karena hanya terbuat dari galam dan calsisboard dengan ukuran 4x6 meter, yang mana warung tersebut selain digunakan terdakwa untuk berjualan juga sebagai tempat tinggal terdakwa dengan keluarganya;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa tanah dengan saksi Wongsonadi namun sepengetahuan saksi warung / rumah tersebut dibangun masih dalam lokasi pemakaman dan saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memberi ijin karena sudah ada kuburan dan warung dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyewa tanah tersebut dari saksi Wongsonadi selama \pm 1 (satu) tahun dengan harga sewa \pm Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) namun saksi tidak mengetahui apakah sewa tersebut diperpanjang atau tidak ;-----



- Bahwa warung yang dibangun oleh terdakwa sekarang lokasinya agak mundur kebelakang dari lokasi tanah yang disewanya karena ada pelebaran jalan namun saksi tidak ingat lagi tahunnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pastinya wilayah pemakaman namun warung terdakwa dianggap masuk dalam wilayah makam dapat dilihat dari adanya pagar beton yang didirikan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wongsonadi adalah orang yang menggarap tanah tersebut hal itu diketahui saksi karena saksi melihat saksi Wongsonadi menanami tanah tersebut dengan tanaman singkong, bambu dan padi ;-----
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat oleh Kepala Desa Tabing Rimbah yang dibenarkan oleh saksi pernah melihat sebelumnya dan saksi mengetahui batas-batas tanahnya karena saksi ikut menanda tangannya selaku Ketua RT. Terkait SKPT tersebut yang dimaksud dengan area pemakaman dan warung milik terdakwa ada dijalur hijau dan tanah saksi Wongsonadi berbatasan sampai dengan pemakaman saja ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1970 sebelum terbit SKPT tersebut, saksi Wongsonadi telah bercocok tanam singkong di area tersebut tepatnya dipinggir jalan sebelum pemakaman ada, namun setelah pemakaman ada sekitar tahun 1974 saksi Wongsonadi tidak pernah lagi bercocok tanam dipinggir jalan melainkan sampai



dengan sekarang hanya menanam padi di bagian belakang pemakaman maka disitulah letak tanah saksi Wongsonadi sekarang ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendirikan bangunan atas izin siapa dan yang pasti saksi Wongsonadi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa namun apabila dari masyarakat tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa mengenai keterangan saksi di berita acara penyidikan yang menyatakan tanah dimana lokasi berdirinya warung milik terdakwa tersebut adalah milik saksi Wongsonadi, oleh karena tanah tersebut telah digunakan sebagai lokasi pemakaman dan saksi Wongsonadi telah mengijinkannya maka menurut pendapat saksi tanah tersebut telah masuk dalam wilayah jalur hijau ;-----
- Bahwa yang saksi maksud dengan jalur hijau adalah dilihat dari tiang listrik yang ada dan jarak antara warung dengan tiang listrik adalah sekitar 6 meter dari bahu jalan sehingga dapat diartikan sebagai jalur hijau ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menyewa tanah milik saksi Wongsonadi selama 2 (dua) tahun bukan selama 1 (satu) tahun ;-----

Dan atas keberatan saksi tersebut terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi EUGENIUS SUGIMIN BIN SUMARTO
(Alm) ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi sering berziarah ke kuburan Nasrani tersebut dimana anak dan cucu saksi dimakamkan. Dekat pemakaman tersebut terdapat warung milik terdakwa dengan ukuran \pm 3x4 meter dimana terdakwa menjual minuman dan teh di warungnya ;-----
- Bahwa warung milik terdakwa tersebut berdiri sejak 2-3 tahun yang lalu dimana terdakwa juga tinggal didalamnya bersama dengan anak istrinya namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa terdakwa berada di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa selain warung milik terdakwa, terdapat pula areal pemakaman/kuburan nasrani yang ada semenjak tahun 1974 dan terdapat pula 1 (satu) buah rumah milik ahli waris kuburan yang dibangun untuk keperluan pengamanan kuburan karena pernah terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan disana ;-----
- Bahwa semenjak tahun 1974 sampai dengan sekarang ada sekitar 17 (tujuh belas) kuburan dan asal mula penunjukan lokasi tersebut sebagai pemakaman nasrani berawal adanya seorang Nasrani yang meninggal dunia sehingga ketika hendak di kuburkan di kuburan umum/muslim, Pembakal/Kepala Desa yang bernama MUHAMMAD AINI DUMAS tidak mengizinkannya sehingga pihak keluarga almarhum meminta izin kepada Camat pada saat itu yang bernama (Alm) SYAHRANI BASRI. Oleh Camat kemudian memberikan tanah sebagai areal



kuburan Nasrani yaitu ditempat yang sekarang ini menjadi permasalahan ;-----

- Bahwa areal kuburan itu pada saat itu masih hutan dan jalan setapak dan ketika itu Pak Camat mengatakan “Gunakan aja, terserah dipakai semaunya kamu” dan kemudian oleh Pembakal/Kepala Desa Bpk. MUHAMMAD AINI kemudian membuat ukuran kuburan seluas 17x34 meter ;-----
- Bahwa warung terdakwa letaknya berdampingan dengan areal kuburan tersebut dan masih termasuk dalam wilayah areal kuburan Nasrani itu dan saksi sebagai salah seorang ahli waris kubur tidak keberatan apabila terdakwa membuka warung di tempat itu karena daerah itu juga termasuk dalam jalur hijau yang letaknya berseberangan dengan jalan umum ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Wongsonadi bercocok tanam singkong digalangan tanah dan juga padi di belakang area pemakaman sekitar tahun 1985 sehingga menurut saksi tanah milik saksi Wongsonadi berada dibelakang pemakaman ;-----
-
- Bahwa yang dimaksud dengan jalur hijau setahu saksi adalah jarak 15 meter dari bahu jalan ke tanah pemukiman ;-----
- Bahwa para ahli waris kuburan tidak mengijinkan juga tidak melarang terdakwa membangun warung tersebut karena dengan alasan wilayah tersebut adalah



termasuk jalur hijau namun para ahli waris mendukung karena terkait penjagaan keamanan kuburan ;-----

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa perusakan kuburan warung milik terdakwa masih dalam bentuk kecil / rombongan dan setelah itu dibangun oleh terdakwa seperti bangunan yang ada sekarang ini ;-----

- Bahwa sekarang areal pekuburan diberi pagar karena dulunya kuburan tersebut sempat dirusak ;-----

- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat oleh Kepala Desa Tabing Rimbah yang dibenarkan oleh saksi pernah melihat sebelumnya namun mengenai gambar denah lokasi yang ada dibelakang surat segel tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi H. MUHAMMAD AINI DUMAS BIN DUMAS

(Alm) ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa di Desa Tabing Rimbah yang menjabat sejak tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi tinggal sekitar 2 km dari Ray 6 tempat dimana warung milik terdakwa berada ;-----
- Bahwa saksi Wongsonadi adalah ayah dari saksi Tumen yang bertempat tinggal di Ray 6, Desa Tabing Rimbah, sejak tahun 1961 dan saksi kenal dengan saksi Wongsonadi sejak tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi Wongsonadi mempunyai tanah di Ray 6, RT.09, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala bersebelahan dengan tanah kuburan Nasrani ;-----
- Bahwa saksi Wongsonadi memperoleh tanah tersebut dari pembagian dari pemerintah atas perintah Bupati Barito Kuala pada saat itu yang menyatakan agar saksi selaku Kepala Desa dapat membuatkan surat keterangan tanah bagi masyarakat selaku penggarap lahan sebagai bukti kepemilikan yang kuat ;-----
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi Wongsonadi adalah: sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr. Kastari, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kuburan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Muljono namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah milik saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa saksi Wongsonadi mulai bercocok tanam di lahan tersebut sejak tahun 1963-an dengan tanaman umbi-umbian dan benar saksi pernah membuatkan SKPT lahan tersebut atas nama saksi Wongsonadi namun mengenai gambar denah lokasi yang ada dibelakang SKPT tidak pernah ada dan saksi tidak mengetahuinya dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat SKPT belum ada bangunan karena warung ada setelah saksi meninggalkan / sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah. Dahulu ditengah tersebut ada jalan setapak namun sekarang jalan tersebut telah berubah menjadi jalan yang besar untuk umum ;-----

- Bahwa pemakaman nasrani telah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah yang ketika itu masih 1 (satu) makam, dan pada saat saksi membuat surat segel/SKPT milik saksi Wongsonadi tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada saksi Wongsonadi mengenai keberadaan makam di bagian depan tanah tersebut tidak termasuk dalam tanah sebagaimana dijelaskan dalam SKPT tersebut dan pada saat itu saksi Wongsonadi meng"iya"kannya ;-----
- Bahwa pada tahun 1987 saat SKPT atas nama Wongsonadi dibuat telah terdapat beberapa makam nasrani di tanah tersebut namun saksi tidak pernah membicarakan masalah perluasan kuburan dengan saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan agar saksi Wongsonadi memasang batas tanahnya dengan jelas dan saksi tidak mengetahui apakah sekarang tanah tersebut pernah dijual atau disewakan kepada pihak lain ;-----
- Bahwa mengenai jalur hijau disepanjang jalan memang dahulu belum ada namun sekarang sudah ada yaitu 50 (lima puluh) meter batasnya dari sungai dan sekarang areal kuburan tersebut sudah masuk dalam jalur hijau ;-----



- Bahwa sejarah makam nasrani berawal ketika ada seorang Nasrani yang bernama Suyono meninggal dunia, ketika hendak dikuburkan di pemakaman umum/muslim dilarang oleh warga sehingga kemudian almarhum diizinkan dimakamkan ditanah pekuburan ini yang bersebelahan dengan tanah milik saksi Wongsonadi ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi SURIANSYAH ALS. ANCAH BIN ARDI

(Alm) ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Tabing Rimbah sejak tahun 2008 menggantikan Kepala Desa Tabing Rimbah terdahulu yaitu saksi Muhammad Aini Dumas yang menjabat sejak tahun 1985 sampai dengan 2008 ;-----
- Bahwa diatas tanah pekuburan Nasrani itu sekarang ada dua bangunan yaitu satu warung milik terdakwa dan satu lagi bangunan kosong yang dibangun lebih dahulu dari bangunan milik terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sekarang tinggal di warung tersebut selama \pm 1 (satu) tahun bersama dengan anak dan istrinya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tumen dan juga orangtuanya yaitu saksi Wongsonadi dan sepengetahuan saksi, saksi Tumen tidak pernah mengatakan



keberatan kepada saksi mengenai bangunan itu tapi ia merasa keberatan dengan keberadaan kuburan tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah saksi Wongsonadi merasa keberatan atas berdirinya warung terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa upaya penyelesaian sengketa antara saksi Tumen dan ahli waris kubur pernah dilakukan secara mediasi oleh saksi namun tidak berhasil karena pada saat itu saksi Tumen meminta ganti kerugian atas tanah kuburan sebesar 2 milyar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik saksi Wongsonadi dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi Wongsonadi telah berkeras sebagai pemilik tanah tersebut karena saksi Wongsonadi lah yang membuka lahan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Wongsonadi memang bercocok tanam disana dan keadaan kuburan telah berpagar namun saksi tidak mengetahui ada sengketa apa antara saksi Tumen dengan pihak kuburan ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada tanaman dibelakang warung dan pemakaman nasrani telah dipagar dengan beton. Atas pemagaran tersebut, saksi Tumen merasa keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

7. Saksi BENIDEKTOS SUDIONO, S.H. ALS. BENI BIN FETRUS
SUJONO ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa berupa penyerobotan tanah di Desa Puntik Tebing Rimbah Ray 6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang dituduhkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi terakhir pernah ke Desa Tabing Rimbah Ray 6 sebelum bulan Agustus tahun 2013 namun saksi tidak tahu persis dengan tanah yang katanya diserobot oleh terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang membangun warung diatas tanah tersebut namun saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mendirikan, yang menurut keterangan masyarakat warung tersebut berdiri diatas tanah pemakaman Nasrani ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pemakaman Nasrani ketika telah dewasa dan tanah tersebut memang tanah umum untuk pemakaman yang menurut cerita awalnya sekitar tahun 1974, Sdr. Sanyono meninggal dunia oleh karena almarhum tidak diizinkan untuk dikubur di pekuburan umum/muslim sehingga pihak keluarga almarhum mendatangi kantor Camat dan kemudian Camat memberikan tanah untuk pemakaman yang luasnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk menggunakannya ;-----
- Bahwa menurut keterangan ahli waris, warung milik terdakwa berdiri diatas tanah pemakaman namun kemudian dengan berjalannya waktu warung tersebut masuk kedalam jalur hijau ;-----



- Bahwa terhadap tanah tersebut diakui oleh saksi Wongsonadi sebagai miliknya namun saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah saksi Wongsonadi yang dimaksud ;-----
-
- Bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada salah satu ahli waris kuburan untuk mendirikan warung di tempat tersebut akan tetapi salah satu ahli waris kubur tidak melarang dan juga tidak memberi izin kepada terdakwa namun saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa ada meminta ijin kepada pihak lain ;-----
- Bahwa sekarang pekuburan diberi pagar tembok sekelilingnya dengan tujuan sebagai pengamanan dari pengrusakan, namun pagar tersebut bukan sebagai batas-batas tanah karena tanah pekuburan masih lebih luas dari yang dipagar tersebut ;---
- Bahwa terdakwa membangun warung tersebut atas inisiatifnya sendiri karena sebelumnya terdakwa pernah bercerita kepada saksi ;-----
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat oleh Kepala Desa Tabing Rimbah yang menurut saksi mengenai gambar denah lokasi yang ada dibelakang surat segel tersebut tidak benar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa diminta pergi oleh seseorang dari tanah tersebut dan menurut saksi, ahli waris kubur juga mempunyai hak atas tanah di areal kuburan tersebut karena kuburan tersebut sudah diberikan dan direstui baik



oleh Kepala Desa maupun Camat pada saat
itu ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut penuturan orangtua saksi luas areal kuburan seluas 2 (dua) borongan namun tidak memiliki surat-surat oleh karena kebiasaan jaman dulu sehingga batas hanya ditunjukan dengan adanya parit kecil yang dibuat oleh saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa disamping kuburan selain warung milik terdakwa ada juga berdiri bangunan kosong yang dibangun oleh para ahli waris kubur yang mana warung milik terdakwa dan bangunan kosong tersebut berdiri setelah terjadi pengrusakan terhadap kuburan tersebut dan tujuan dibangunnya bangunan kosong tersebut awalnya adalah untuk menjaga kuburan dari pengrusakan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

8. Saksi SUMARSONO ALS. MARSONO BIN
MULYONO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa berupa penyerobotan tanah di Desa Puntik Tebing Rimbah Ray 6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang dituduhkan kepada terdakwa ;-----



- Bahwa warung tempat usaha dan tempat tinggal terdakwa bersama dengan keluarganya terletak di Desa Tabing Rimbah, Ray 6, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala tepatnya disamping sebelah kiri pemakaman Nasrani namun saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahannya karena saksi tinggal di Tanjung ;-----
- Bahwa saksi dahulunya tinggal di Ray 6 sejak tahun 1961 karena orang tua saksi adalah transmigran dari Jawa dan saksi kenal dengan saksi Wongsonadi dan anaknya yaitu saksi Tumen ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Wongsonadi menggarap tanah tersebut dengan menanaminya dengan singkong disepanjang jalan karena pada saat itu pernah terjadi banjir sehingga saksi Wongsonadi menanam tanaman singkong persis berada ditepi jalan yang tanahnya tinggi dan lokasi penanaman singkong adalah lokasi tempat penyerobotan tanah yang dituduhkan kepada terdakwa sekarang dan tanah tersebut terus ditanami oleh saksi Wongsonadi sampai dengan sekarang namun hanya bagian belakang pemakaman Nasrani saja yaitu dengan tanaman padi ;-----
- Bahwa apabila melihat kondisi sekarang maka lokasi tanah yang dimaksud telah masuk ke dalam tanah Negara / jalur hijau ;-----
- Bahwa semenjak tahun 1980-an, saksi Wongsonadi telah keberatan dengan adanya lokasi pemakaman Nasrani dengan menyatakan tidak boleh lagi mengubur dilokasi tanah tersebut dan puncak keberatan saksi Wongsonadi adalah pada tahun 2005 melakukan pembicaraan dengan ahli waris pemakaman namun tidak membuahkan



hasil ;-----

-

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kuburan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

9. Saksi SUHARTONO BIN

KASTARI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya mendirikan bangunan diatas tanah saksi Wongsonadi yang terletak di Desa Tabin Rimbah, Ray 6, Kecamatan Mandastana, Kab. Barito Kuala ;-----

- Bahwa tanah milik saksi Wongsonadi berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi yang bernama Kastari, karena pada waktu itu orangtua saksi bersama-sama dengan saksi Wongsonadi merupakan transmigran dari Jawa ;-----

- Bahwa orangtua saksi dan saksi Wongsonadi adalah transmigran sejak tahun 1961 dan mereka memiliki tanah garapan yang saling berdampingan namun sekarang tanah milik orangtua saksi sudah dijual sedangkan tanah milik saksi Wongsonadi masih dikerjakan oleh saksi Wongsonadi ;-----



- | | | | | | |
|-----------|---------|------|----|--------|-----|
| 10. Saksi | SUKARDI | ALS. | PA | MANDOR | BIN |
|-----------|---------|------|----|--------|-----|

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan _____ dengan terdakwa :-----



- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mendirikan warung di tanah bagian depan milik ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi yang terletak di Desa Tabing Rimbah, Ray 6, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa pada sekitar tahun 2010-2011 terdakwa menyewa bagian depan tanah milik saksi Wongsonadi selama 1 tahun dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk berjualan dengan kios kecil / gerobak di lahan tersebut ;-----
- Bahwa sekarang masa sewa tersebut telah berakhir namun terdakwa malah membangun warung yang juga digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa beserta keluarganya tanpa ijin dari saksi Wongsonadi dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada perpanjangan masa sewa lagi;-----
- Bahwa warung tersebut dibangun oleh terdakwa pada tahun 2012 dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa untuk mendirikan warung tersebut diatas tanah milik saksi Wongsonadi, padahal saksi selaku Ketua RT telah mengingatkan terdakwa agar jangan membangun ditanah tersebut namun terdakwa mengatakan dirinya diperintahkan oleh seseorang ;-----
- Bahwa terdakwa juga telah diperingatkan beberapa kali untuk keluar dari tanah tersebut namun terdakwa tidak mau ;-----
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi sudah tinggal didaerah itu sejak tahun 1961 dan sejak tahun 1963 beliau sudah mulai menggarap lahan tersebut dengan



menanaminya dengan singkong dan saksi saksi juga ikut membantu menggarap lahan tersebut dimana pada saat itu saksi berusia sekitar 10 tahun ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kuburan sudah ada sejak tahun 1978 diatas tanah milik saksi Wongsonadi dan saksi Wongsonadi pernah melakukan pemagaran tanah atas ijin Kepala Desa diatas tanah tersebut namun kemudian pada tahun 2012 saksi melihat kuburan tersebut telah dibangun pagar beton yang dilakukan oleh saksi Ngadenan dan juga berdiri rumah milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Wongsonadi untuk mendirikan warung diatas lahan tersebut dan terdakwa juga sudah diperingatkan tetapi terdakwa tetap tidak mau keluar dari tempat itu ;-----
- Bahwa baik pekuburan maupun warung milik terdakwa berdiri atas tanah milik saksi Wongsonadi dengan dasar kepemilikan tanah berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) dan ditanah tersebut dulu ditanami singkong ;-----
- Bahwa saksi sudah menjadi Ketua RT sejak tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa uang sewa yang terdakwa berikan bukan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Tumen dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan pada Sumijo ;-----

Dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi H. MATNOOR ALS. MATNOOR BIN H. ILAM

(Alm) :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mendirikan warung di tanah bagian depan milik saksi Wongsonadi yang terletak di Desa Tabing Rimbah, Ray 6, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala untuk berjualan dan tempat tinggal terdakwa beserta keluarga ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi warung milik terdakwa tersebut sudah ada sejak tahun 2012 yang berdiri diatas tanah milik saksi Wongsonadi yang didapatnya dari pembagian Pemerintah ;-----
- Bahwa dasar kepemilikan tanah saksi Wongsonadi adalah surat segel yang pernah saksi lihat sebelumnya ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menyewa lahan tersebut pada saksi Tumen yang adalah anak Wongsonadi selama 1 tahun ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

12. Saksi SUYITNO, S.Sos, M.H., BIN ATMO

SUTARNO ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kasi Survey, Pemetaan dan Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi sebelumnya dimintakan oleh Polda untuk melakukan pengukuran dan membuat denah (gambar) di tanah sengketa yang terdapat dalam BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara ini ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan terjadi permasalahan lahan lahan pemakaman Nasrani yang sudah ada sejak tahun 1964 di di Desa Tabin Rimbah, Ray 6, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala atas dasar persetujuan tokoh masyarakat, dan Camat ;-----
- Bahwa pada awalnya tanah yang dijadikan lahan pemakaman adalah tanah transmigrasi yang telah dibagi-bagi kepada masyarakat namun sekarang menjadi hak milik siapa saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa dipersidangan ditunjukan bukti gambar hasil pengukuran dan saksi membenarkan adalah hasil pengukuran dilapangan, mengenai luas wilayah pemakaman saksi sudah lupa dan menurut batas-batas yang ditunjukan oleh saksi Tumen, lokasi pemakaman berada diatas tanah milik saksi Wongsonadi/ Tumen ;---
- Bahwa terhadap tanah yang diakui oleh saksi Tumen sebagai miliknya tersebut mempunyai alas hak berupa surat segel / SKPT yang telah saksi lihat sebelumnya ketika pemeriksaan di Polda Kalsel ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut tidak terdapat masalah lain selain masalah saksi Tumen dengan pemilik area pemakaman Nasrani ;-----
- Bahwa bukti kepemilikan tanah dapat ditunjukan dengan Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau yang biasa disebut dengan sporadik, Surat Keterangan Tanah yang diatasnya bermaterai atau yang sering kita sebut dengan segel. Dan dengan dasar tersebut, pemilik tanah dapat memohonkan sertifikat dengan menambah persyaratan lain berupa KTP pemohon, kartu keluarga, PBB tanah yang dimohonkan, materai Rp. 6.000,00 (Enam ribu Rupiah), mengisi blanko-blanko yang disediakan oleh kantor BPN setempat yang selanjutnya akan dilakukan survey pengukuran tanah dilapangan ;-----
- Bahwa suatu SKPT diakui oleh BPN sebagai alas hak kepemilikan tanah asal dilengkapi dengan sporadic / Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang yang dibuat oleh pemilik tanah ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah saksi Tumen diatas lahan tersebut terdapat juga pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan dimana salah satunya adalah warung milik terdakwa, yang mana area pemakanan Nasrani dan dua buah bangunan tersebut masuk kedalam tanah milik saksi Tumen ;-----
- Bahwa selama ini saksi Tumen belum pernah mendaftarkan tanah miliknya kepada BPN setempat namun menurut saks setelah melihat SKPT / segel milik saksi Tumen dapat dilakukan pendaftaran karena SKPT tersebut diketahui oleh pejabat



yang

berwenang ;-----

- Bahwa pemakaman Nasrani selama ini belum pernah didaftarkan dan untuk semua wilayah pemakaman harusnya tetap didaftarkan dengan syarat ada surat tanah perwakafan, SKT yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dilapangan ;-----
- Bahwa mengenai penentuan jalur hijau adalah kewenangan dari Bappeda pemerintah daerah setempat yang juga harus melalui proses pendaftaran tanah untuk kepentingan umum / Negara sedangkan BPN tidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut terkecuali sebagai pihak yang menerima pendaftarannya ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran memang saksi tidak ikut kelapangan namun secara administrasi saksi mengetahui pengukuran yang telah dilakukan oleh pihak BPN yang dihadiri oleh pemohon yaitu saksi Tumen dan pihak Polda Kalsel ;-----
- Bahwa sertifikat dapat baru dapat dikeluarkan oleh pihak BPN apabila diatas tanah tersebut tidak terdapat sengketa ;-----
- Bahwa SKPT adalah dasar dari pembuatan sertifikat yang menerangkan keadaan tanah yang apabila ditingkatkan menjadi sertifikat akan dikaji terlebih dahulu apakah terdapat permasalahan diatas tanah tersebut. Apabila terdapat sengketa maka akan ditangguhkan prosesnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



13. Saksi TUMEN BIN

WONGSONADI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak saksi berumur 12 tahun dan saksi satu kampung dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyerobotan tanah milik ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi yang terletak di Jalan Ray 6 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa menurut cerita ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi, tanah tersebut diperoleh dari pembagian tanah yang dilakukan Pemerintah setempat kepada para transmigran dari Jawa pada tahun 1961, hal ini juga dapat diketahui dari bukti kepemilikan tanah berupa SKPT milik saksi Wongsonadi tertanggal 10 April 1987 yang menyatakan tanah tersebut merupakan pembagian hutan Negara bebas oleh Kepala Desa Tabing Rimbah pada tahun 1963/1964 yang mana tanah saksi Wongsonadi tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Kastari (Alm) ;-----



- Bahwa SKPT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabin Rimbah tersebut dibagian belakangnya tertera denah / gambar tanah sebagaimana ketika surat tersebut diserahkan saksi Wongsonadi kepada saksi ;-----
- Bahwa selama ini tanah tersebut ditanami oleh saksi Wongsonadi dan saksi dengan tanaman singkong, kacang-kacangan dan padi/sawah dibagian belakangnya ;-----
- Bahwa sebelum pemakaman Nasrani ada ditempat tersebut, saksi Wongsonadi telah bercocok tanah disana dan ketika mulai ada pemakaman saksi Wongsonadi telah menanyakan perihal tersebut kepada Kepala Desa namun tidak ada penjelasan dan saksi pernah membuat pagar juga telah dirusak. Sampai dengan sekarang ada sekitar 16 makam dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa pada awal 2010 atau 2011 terdakwa pernah menyewa tanah milik saksi Wongsonadi melalui kakak saksi yaitu saksi Sumijo yang kemudian disampaikan oleh saksi Sumijo kepada saksi Wongsonadi yang menyetujui secara lisan harga sewa adalah sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan sehingga berjumlah Rp. 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) namun pada saat itu disepakati hanya Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) per tahunnya ;-----
- Bahwa perjanjian sewa tersebut tidak dibuatkan perjanjian tertulis hanya dilakukan secara kekeluargaan saja dan oleh terdakwa baru dilakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk satu tahun yang uang pembayaran tersebut



diserahkan kepada saksi Sumijo dan saksi Sumijo meyerahkannya kepada saksi Wongsonadi sebagai uang sewa yang dibayar didepan ;-----

- Bahwa terdakwa menyewa tanah saksi Wongsonadi untuk keperluan berjualan dan membangun warung seukuran 4 x 4 meter, namun ketika masa sewa berakhir terdakwa tidak pernah memperpanjang masa lagi malah membangun rumah yang lebih besar dengan ukuran 6 x 8 meter yang terbuat dari kayu sedangkan bangunan yang pertama hilang namun saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa membongkar warung yang lama yaitu sekitar bulan maret tahun 2011/2012 ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa membangun rumah tersebut sama sekali tidak membicarakannya dengan saksi maupun saksi Wongsonadi dan menurut terdakwa perbuatannya tersebut dilakukan karena ada pihak yang menyuruhnya. Kemudian saksi menyuruh agar terdakwa pindah dari tempat tersebut dibantu pula oleh Ketua RT namun terdakwa tidak mau pindah dengan alasan dirinya disuruh oleh Sdr. Thomas dan Sdr. Beni maka mereka pulalah yang bisa menyuruh terdakwa pindah dari tempat tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendirikan bangunan rumah tersebut sekitar satu minggu kemudian saksi langsung menegur terdakwa untuk pindah dari tanah tersebut, selanjutnya sebulan kemudian, dua bulan kemudian sampai dengan setahun kurang lebih 4 (empat) kali pihak saksi selalu menegur terdakwa namun tidak dihiraukan oleh terdakwa bahkan saksi telah pula melayangkan peringatan



tertulis kepada terdakwa untuk tidak menempati tanah tersebut lagi ;-----

- Bahwa diatas tanah saksi Wongsonadi tersebut juga diakui oleh pihak pemakaman Nasrani yang diperoleh mereka dari perintah Camat namun sampai sekarang pihak pemakaman Nasrani tidak bisa membuktikannya ;-----

- Bahwa posisi bangunan terdakwa berada diluar area pemakaman yang luasnya sekitar 1 (satu) borong ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa uang sewa yang terdakwa bayarkan bukan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun, yang telah terdakwa serahkan saksi Tumen dan saksi Samijo ;--

Dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;----

14. Saksi HADIANSYAH ALS. ARDI BIN M.

LATIF ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu tepatnya pada hari
Jumat tahun 2013, ketika saksi menegur terdakwa perihal pembangunan kios diatas
tanah milik saksi Wongsonadi yang terletak di Jalan Ray 6 Desa Tabing Rimbah
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala ;-----
- Bahwa terdakwa membangun warung diatas tanah tersebut dengan ukuran \pm 5x5
meter dimana terdakwa berjualan minuman dan makanan dan sekaligus tempat
tinggal anak dan istrinya ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi Wongsonadi karena saksi pernah
melihat surat segel tanah itu dan saksi juga makelar tanah jadi mengetahui
mengenai tanah yang ada di wilayah
tersebut ;-----
- Bahwa saksi menegur terdakwa atas perintah saksi Tumen sebanyak 2 (dua) kali
dan pada saat saksi menegur terdakwa dilakukan bersama dengan Ketua RT,
terdakwa mengatakan bahwa ia membangun warung diatas tanah tersebut atas
suruhan dari sdr.
Thomas ;-----
- Bahwa terdakwa berada ditanah tersebut karena sebelumnya menyewa kepasa saksi
Wongsonadi selama 2 (dua) tahun namun ketika masa kontrak berakhir, terdakwa
tidak membayar namun malah mendirikan bangunan semi permanen yang
baru ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut juga ada kuburan yang telah ada dilahan tersebut sejak
lama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah dilakukan rapat atau pembicaraan antara pihak keluarga saksi Tumen dengan ahli waris kuburan yaitu sdr. Beni dan Sdr. Thomas di Kelurahan yang pada saat itu juga dihadiri oleh aparat keamanan, namun hasil rapat tersebut saksi tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Ahli GUSTI YULINA ALS. YULI BINTI GUSTI BALIA

(Alm) ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kasi Pendaftaran Tanah dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan bukti surat berupa surat kepemilikan tanah berupa SKPT milik saksi Wongsonadi dan menurut saksi terhadap bukti tersebut sah saja dianggap sebagai dasar hak kepemilikan tanah ;-----
- Bahwa dasar hak seperti SKPT tersebut dapat dibuatkan sertifikat hak milik dengan dilengkapi persyaratan lain berupa KTP, kartu keluarga, PBB, kwitansi Jual beli dan mengisi blanko yang telah disediakan oleh pihak BPN. Selanjutnya proses



penerbitan sertifikat tersebut sekitar 3 sampai dengan 4 bulan terhitung dari awal pendaftaran selama tanah yang dimohonkan sertifikat tidak bermasalah. Dan sekarang proses pengumuman sertifikat tidak dilakukan karena pada saat pengukuran biasanya telah dihadirkan Kepala Desa yang mengetahui wilayahnya dan sebagai pihak yang membuat SKT ;-----

- Bahwa kekuatan SKT disbanding dengan sertifikat adalah lebih kuat sertifikat namun selama SKT tidak dibantah oleh pihak lain tetap dapat dijadikan dasar hak pembuatan sertifikat ;-----
- Bahwa ketentuan penggarapan tanah adalah apabila dalam kurun waktu 2 (dua) musim tidak lagi digarap oleh pemilik lahan meskipun telah memiliki SKT maka lahan akan kembali kepada Negara ;-----
- Bahwa tidak ada larangan bagi Kepala Desa untuk mengeluarkan SKT dan menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 sepanjang surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak ada keberatan dapat dijadikan sebagai alas hak pembuatan sertifikat. Namun sekarang selain SKT harus ada sporadik yaitu surat penguasaan bidang fisik tanah yang mana Kepala Desa hanya sebagai pihak yang mengetahui bukan yang membuat karena sporadik dibuat oleh yang bersangkutan ;-----
- Bahwa untuk wilayah Barito Kuala saksi tidak mengetahui secara pasti berapa wilayah pemakaman yang telah didaftarkan karena biasanya langsung dilakukan ke Departemen Agama dengan syarat ada nadzir dan surat keterangan wakaf. Adapun sertifikat tanah wakaf berwarna lebih gelap dari sertifikat hak milik biasa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk wilayah pemakaman Nasrani yang berada di Desa Tabin Rimbah belum pernah terdaftar yang mana mengacu kepada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- Bahwa area pemakaman Nasrani yang berada di Desa Tebing Rimbah tersebut mengacu kepada SKT atas nama saksi Wongsonadi berada di lokasi tanah saksi Wongsonadi. Karena pada dasarnya lokasi tanah saksi Wongsonadi tersebut merupakan tanah cadangan transmigrasi dalam artian apabila para transmigran telah memiliki lahan masing-masing namun yang bersangkutan masih merasa kurang maka bisa menambah tanah lagi dan digarap untuk menjadi hak milik masing-masing;-----
- Bahwa diatas tanah saksi Wongsonadi selain terdapat area pemakaman juga ada 2 (dua) buah bangunan namun saksi tidak mengerti mengenai permasalahan itu ;-----
- Bahwa terhadap SKPT atas nama saksi Wongsonadi merupakan alas hak yang sah sebagai dasar pembuatan sertifikat, karena suatu SKT dikatakan sah apabila didalamnya termuat nama, letak tanah, surat penguasaan fisik, alamat pemilik, luas dan batas-batas serta saksi. Namun apabila dalam suatu SKT tidak disebutkan luasnya dan gambarnya, sebelum berlaku PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah hal itu relative atau tidak harus asalkan ketika pengukuran, pemohon dapat menunjukan patok sehingga petugas BPN dapat melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa lokasi kuburan termasuk dalam tempat pemakaman umum dan apabila mengacu kepada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 maka pemerintah daerah atau pemilik pemakaman tersebut dapat mengajukan permohonan sertifikat berupa Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakai dan Hak Pakai ini tidak mengenal batas waktu asalkan selalu sesuai dengan peruntukannya ;-----

- Bahwa apabila lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tersebut ternyata terdapat hak orang lain atau masyarakat maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembebsan lahan yang dimaksud dengan ganti rugi ;-----
- Bahwa mengenai lahan jalur hijau terdapat disepanjang jalan adalah kewenangan Bappeda pemerinrtah daerah yang mengatur, BPN bertindak apabila ada terkait pembebasan lahan yang terkena jalur hijau tersebut. Untuk Barito Kuala ketentuan jalur hijau diatur dalam Peraturan Daerah ;-----
- Bahwa terkait SKPT atas nama saksi Wongsonadi yang dibuat pada tahun 1987, menurut saksi kuburan tersebut ada sejak lama dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya, namun mengapa baru tahun-tahun terakhir ini kemudian dipermasalahkan oleh para pihak ;-----
- Bahwa sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku sebagai alas hak dalam pembuatan sertifikat adalah segel namun setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Desa dan Camat adalah sebagai pihak yang mengetahui saja bukan yang membuat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

1. Ahli H. ABDUL MANAN, S.H, M.H BIN MASLAN
KARIM ;-----



- Kepala Desa/Lurah dan
Camat :-----



- Bahwa apabila dalam SKPT tidak ada terdapat denah / gambar lokasi tanah maka tetap sah karena dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa asal pada saat pengukuran tanah terdapat jelas batasnya sehingga dapat dikabulkan oleh BPN ;-----
- Bahwa apabila seseorang mempunyai SKPT atas tanahnya namun kemudian ada orang lain yang mendirikan warung diatas tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya maka tindakan itu menurut saksi adalah penyerobotan tanah ;-----
- Bahwa di wilayah Marabahan tidak dikenal adanya tanah adat melainkan tanah Negara, maka yang menentukan adalah Negara dimana apabila seseorang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selama 3 tahun lebih secara berturut-turut maka orang itulah yang dianggap menguasai/pemilik tanah tersebut. Hal ini berlaku untuk para transmigran sejak tahun 1960an ;-----
- Bahwa apabila diatas tanah segel/SKPT terdapat kuburan umum yang disediakan oleh Pemerintah, maka dalam hal ini Pemerintah harus meminta ijin kepada pemilik tanah dan wajib memberikan penggantian atas tanah kuburan tersebut kepada pemilik tanah segel/SKPT itu ;-----
- Bahwa mengenai jalur hijau setahu saksi adalah tanah bebas sekitar 10 meter dari pinggir jalan, namun apabila tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat, maka Pemerintah dalam hal ini juga harus melakukan pembebasan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat ;-----
- Bahwa terhadap kasus tanah yang mempunyai alas hak berupa SKPT kemudian atas tanah tersebut diberikan sebagai tempat pemakaman umum dan dilakukan secara tidak tertulis harusnya diabaikan, karena prosedurnya adalah pemilik hak harus terlebih dahulu melepaskan haknya baik dengan sukarela (social) maupun dengan



ganti rugi sehingga kemudian BPN dapat memberikan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut sebagai lokasi pemakaman. Jadi tidak bisa pemerintah dengan seenaknya mengambil hak seseorang apalagi diatas tanah tersebut ada hak milik ;---

- Bahwa untuk lokasi tempat pemakaman umum harus jelas dan tetap luasnya karena pemakaman semakin hari akan semakin banyak yang dikuburkan ;-----
- Bahwa apabila terdapat sebidang tanah yang diklaim atau dikuasai oleh dua pihak, maka untuk membuktikan pemilikan tanah tersebut maka harus dibuktikan dalam pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut Ahli ACHMAD RATOMI, S.H, M.H, tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tertanggal 23 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

2. Ahli ACHMAD RATOMI, S.H,
M.H,;-----

- Bahwa saksi adalah ahli hukum pidana pada Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin;
- Bahwa dalam penegakan hukum pidana yang terkait dengan bukti kepemilikan atas tanah maka idealnya aspek hukum perdata yang lebih dahulu diselesaikan karena dalam perkara ini berkaitan dengan pasal 385 KUHP dan pasal 167 KUHP yang menentukan kedudukan pemilik yang sah atas tanah harus jelas untuk menentukan



perbuatan terdakwa itu bersifat melawan hukum atau tidak. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1956, pasal 1 berbunyi: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentangan adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Selanjutnya dalam putusan MA No. 628 K/Pid/1984 dimana MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah. Namun demikian walaupun kedua peraturan di atas dikeluarkan oleh MA, namun menurut ahli, penyidik selaku bagian dari sistem peradilan pidana selayaknya tidak mengindahkan ketentuan tersebut demi efektifitas dan efesiensi proses peradilan pidana. Didahulukannya pemeriksaan secara perdata jika masing-masing pihak mempunyai bukti hak atas tanah. Namun jika hanya satu pihak yang dapat menunjukkan bukti hak atas tanah sedangkan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti hak atas tanah maka pemeriksaan secara pidana sudah dapat dijalankan ;-----

- Bahwa menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukti hak atas tanah adalah bukti tertulis seperti sertifikat, sporadic, SKT/segel, dan juga diakui Surat Kesaksian Pemilik Tanah Pertambahan atau bukti factual yang bersangkutan menguasai fisik tanah tanah selama 20 tahun atau lebih secara terus menerus. Dari beberapa bukti tersebut menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bukti sertifikat merupakan bukti



yang paling kuat sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

- Bahwa penyidikan perkara pidana terkait masalah kepemilikan tanah dapat dilakukan jika salah satu pihak saja yang memiliki bukti hak atas tanah. Jika kedua pihak masing-masing memiliki bukti hak atas tanah maka proses penyidikan ditangguhkan sampai ada kejelasan secara hukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam perkara ini ahli berpendapat terdakwa dapat dikenakan ketentuan Pasal 385 ke-1 KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan saksi *ad charge* (saksi meringankan) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi AGUSTINUS MULAT SUSMONO BIN

NGADINO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan perihal dugaan penyerobotan tanah milik saksi Wongsonadi yang ditudukan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 13 tahun karena pada saat itu saksi membuka usaha bengkel di pinggir sungai dan sempat terkena pengusuran sedangkan terdakwa sering melakukan pemeliharaan sepeda motornya di bengkel saksi tersebut. Dan sekarang terdakwa tinggal bertetangga dengan bengkel saksi di Ray 6, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;----
- Bahwa saksi membuka bengkel di sebelah tanah milik saksi Tumen (bagian depan) sejak tahun 2009 namun pada saat itu terdakwa belum tinggal di sebelah saksi namun hanya mempunyai warung kecil / rombongan berjualan rokok dan yang lainnya dilokasi jalur hijau yang menurut terdakwa dirinya telah menyewa tanah tersebut dari saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa terdakwa berjualan dengan menggunakan kios sampai tahun 2010 karena ada pelebaran jalan maka terdakwa mundur kebelakang kira-kira 10 (sepuluh) meter dengan mendirikan bangunan tidak permanen yang terbuat dari galam dan calsiboard dengan ukuran 3 x 5 meter ;-----
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tinggal dilokasi tanah tersebut bersama dengan isteri dan anaknya dan menurut saksi tempat berdirinya bangunan terdakwa ada di jalur hijau dan menurut pemerintah 15 (lima belas) meter dari as jalan tidak boleh digunakan sebagai bangunan ;-----
- Bahwa tanah milik saksi yang bertetangga dengan terdakwa diperoleh saksi dari cara membeli dari Sdr. H. Masrufah yang awalnya berasal dari Sdr. Kastari (Alm) dengan alas hak berupa SKT yang pada tahun 2010 telah diperbaharui yang batas-batasnya tidak ada perubahan yaitu sebelah depan jalan besar, sebelah kanan tanah wongsonadi, sebelah kiri saksi lupa dan sebelah belakang ray 6. Bagian depan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sekarang telah masuk jalur hijau yaitu tanah Negara yang tidak boleh saksi pergunakan ;-----

- Bahwa pada saat melakukan pembaharuan SKT saksi meminta tanda tangan saksi Wongsonadi sebagai pihak yang berbatasan tanahnya dengan saksi karena menurut segel milik saksi memang saksi Wongsonadi lah yang bertanda tangan ;-----
- Bahwa mengenai bangunan milik terdakwa yang didirikan di lokasi tanah tersebut menurut ahli waris kuburan ternyata termasuk dalam tanah pemakaman namun saksi sendiri mengetahui tanah saksi Wongsonadi terlebih dahulu dari pemakaman dan menurut Kepala Desa M. Aini pemakaman ada sekitar tahun 1970-an ;-----
- Bahwa tanah pemakaman berbatasan dengan tanah saksi dengan posisi bagian depan sebelah kanan dengan batas belakang berupa 1 (satu) galangan dan pematang yang menyambung antara pemakaman dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SKPT atas nama saksi Wongsonadi dan benar batas-batas yang disebut dalam SKPT tersebut yaitu jalan utama dan jalan ke Ray 6, namun demikian apabila diteliti karena SKPT tersebut lama maka ada kerancuan dengan kenyataan dilapangan ;-----
- Bahwa menurut saksi lokasi tanah pemakaman sendiri berada didepan tanah wongsonadi dan lokasi pemakaman lebih luas dari yang terpagar beton karena pagar tersebut hanya berfungsi sebagai pengamanan kuburan dari kerusakan ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi mengenai pembangunan warung miliknya dan saksi menyarankan untuk mengkonsultasikannya dengan para ahli waris kuburan karena menurut Kepala Desa M. Aini lokasi tersebut masuk lahan pemakaman ;-----



- Bahwa setelah menerima saran dari saksi, terdakwa menghubungi para ahli waris namun mereka tidak ada melarang juga tidak memberikan ijin kepada terdakwa ;----
- Bahwa ketika terdakwa mendirikan bangunan warung tersebut, saksi Wongsonadi merasa keberatan dan mendatangi terdakwa untuk menyelesaikan masalah sewa menyewa antara mereka ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-

1. Saksi

SUGIRNO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi belum terlalu lama mengenal terdakwa dan mengenal terdakwa dari keluarga saksi yang bernama saksi Sugimin dan saksi Ngadenan, sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu saksi melihat terdakwa tinggal di sebuah rombongan/kios kecil. Kemudian saksi bertanya kepada saksi Sugimin dan saksi Ngadenan mengenai siapakah terdakwa dan oleh saksi Sugimin dikatakan terdakwa adalah orang sungai pantai yang berjualan di Tabing Rimbah ;-----
- Bahwa pada saat itu posisi rombongan masih berada di pinggir jalan dan oleh karena merasa kasihan dengan terdakwa maka saksi berembuk dengan para ahli waris kubur untuk memberi bantuan kepada terdakwa berupa tempat dan dana untuk membangun tempat yang layak, hal ini dilakukan dengan tujuan agar



terdakwa dapat membantu menjaga kubur apabila ada pihak lain yang membuat onar ;-----

- Bahwa pada saat mendirikan bangunan warung terdakwa tidak ada meminta ijin karena pada dasarnya lokasi tanah tersebut masih termasuk tanah pemakaman yang masuk jalur hijau dan pihak ahli waris kuburan tidak ada memberi ijin maupun melarang

terdakwa ;-----

- Bahwa setelah bangunan berdiri saksi / ahli waris tidak pernah memberikan gaji atau upah kepada terdakwa dan saksi merasa berhak memindahkan posisi warung terdakwa yang semula berada didepan kebelakang karena tanah tersebut masih termasuk lokasi pemakaman dilihat dari batas got kecil ;-----

- Bahwa lokasi pemakaman tersebut berawal pada sekitar tahun 1975 ada 1 (satu) orang umat Nasrani yang meninggal dunia dan kami meminta agar segera dikuburkan namun Kepala Desa Dumas (Alm) menolak sehingga meminta lahan untuk pemakaman kepada Camat Syarkawi Badri dan kemudian Camat menunjukan lokasi tanah tersebut yang pada saat itu masih hutan galam sebagai area pemakaman Nasrani dan mengenai luas pemakaman diserahkan kepada mereka untuk menggunakan seperlunya ;-----

- Bahwa pada saat menunjukan lokasi tanah tersebut Camat tidak menunjukan batas-batas tanah dengan jelas namun Camat mengatakan silahkan umat Nasrani menggunakan sesuai keperluan mereka namun sekarang batas tanah pemakaman ditandai dengan got kecil atau sungai kecil yang mengelilingi bagian samping dan belakang yang dibuat oleh pihak pemakaman sekitar tahun 2013, dan khusus



makamnya telah dipagar untuk penjagaan namun bukan sebagai batas tanah makam karena tanah pemakaman lebih luas dari itu ;-----

- Bahwa saksi Wongsonadi merasa keberatan dengan berdirinya bangunan milik terdakwa dan terdakwa pernah diminta pergi oleh pihak saksi Wongsonadi karena sebelumnya ketika posisi rombongan milik terdakwa berada dipojok depan tanah pemakaman ternyata terdakwa menyewa tanah tersebut dari saksi Wongsonadi namun sampai dengan sekarang terdakwa masih belum pindah dari tanah tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Wongsonadi mempunyai tanah yang lokasinya berada dibelakang tanah pemakaman dan pada saat Camat memberikan tanah tersebut saksi Wongsonadi tidak ada ;-----
- Bahwa saksi dulu adalah transmigran yang berada di Ray 5, tiap transmigran diberi tanah perkeluarga masing-masing 2 (dua) hektar dan apabila masih kurang dapat meminta tambahan ;-----
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan SKPT atas nama saksi Wongsonadi dan menurut saksi yang dimaksud dengan tanah tambahan pembagian pada tahun 1975 bukan yang tercantum sebagaimana SKPT karena lokasinya jauh ada dibelakang ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan terdakwa yang mendirikan bangunan diatas tanah yang berlokasi di Ray 6 Desa Tabing Rimbah,



Kecamatan

Mandastana,

Kabupaten

Batola ;-----

- Bahwa pada akhir tahun 2009 terdakwa berjualan rokok, minyak, pulsa dan yang lainnya dipinggir jalan Ray 6 dengan menggunakan gerobak/rombong dan sering terdakwa tidur dirombong tersebut karena tempat tinggal terdakwa yang berjarak 3 (tiga) km dari tempat terdakwa berjualan tersebut ;-----
- Bahwa keberadaan terdakwa berjualan dilokasi tersebut setelah membicarakannya terlebih dahulu kepada Ketua RT yaitu saksi Sumijo dan saksi Tumen yang menyatakan tanah tersebut adalah milik mereka sehingga terdakwa membayar sewa untuk menempati tanah tersebut setelah ± 2 (dua) bulan berada disana ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membayar sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) per tahun yang selanjutnya mengalami kenaikan Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) per tahunnya. Uang sewa dibayarkan pada awal tahun 2010 sampai dengan awal 2011 sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) dan pada awal tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012 sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) yang mana pembayaran pertama dilakukan di rumah saksi Tumen begitu pula dengan pembayaran kedua namun tidak pernah dibuatkan kwitansi sehingga secara keseluruhan terdakwa telah membayar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus Ribu Rupiah) sampai awal tahun 2012 ;-----
- Bahwa dalam perjanjian sewa tersebut tidak ada persyaratan namun terdakwa berjanji akan menempati bagian depan tanah saksi Tumen yang tidak ditentukan



berapa luas tanahnya hanya disesuaikan dengan ukuran rombongan dan rombongan tersebut terdakwa tempati sampai dengan 2011 ;-----

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 terdakwa melakukan perubahan bangunan yaitu mendirikan bangunan sebesar 3 x 5 meter ketika ada pelebaran jalan dan setelah ada peristiwa pengrusakan kuburan oleh saksi Tumen namun ketika mendirikan bangunan tersebut terdakwa tidak ada membicarakannya dengan saksi Tumen ;-----
- Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi Tumen menyuruh terdakwa untuk pindah karena tidak lagi membayar sewa dan terdakwa tidak membayar sewa karena terdakwa merasa bingung siapakah pemilik tanah dan pada saat menyuruh terdakwa pergi saksi Tumen tidak lagi menyinggung masalah kontrak/ perjanjian ;-----
- Bahwa selama tahun 2012 terdakwa memang tidak pernah lagi membayar kontrak kepada saksi Tumen karena merasa setelah peristiwa pengrusakan dan saksi Tumen menjadi terdakwa, saksi Tumen juga tidak berhak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa atas perintah saksi Tumen maupun saksi Wongsonadi, terdakwa tidak mau pindah dari tanah tersebut karena tanah itu termasuk jalur hijau dan tidak jelas siapa pemiliknya ;-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tumen pada tahun 2000-an ketika terdakwa masih berumur 15 tahun / SMP dan masih tinggal di Ray 7 dan terdakwa



mengetahui saksi Wongsonadi mengerjakan tanahnya dengan bersawah di tanah
tersebut tepatnya dibelakang lokasi
pemakaman ;-----

- Bahwa tidak ada pihak lain yang meyuruh terdakwa untuk tetap tinggal ditempat itu, semua dilakukan atas inisiatif terdakwa dan terdakwa menyadari masa perjanjian telah habis namun terdakwa tetap mendirikan bangunan dengan ukuran yang lebih besar sehingga dana terkuras untuk biaya tersebut dan menurut terdakwa oleh karena saksi Tumen bersalah atas peristiwa pengrusakan maka menurut perkiraan terdakwa, saksi Tumen tidak berhak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa selain disuruh pindah oleh saksi Tumen juga ada suruhan saksi Tumen yang menyuruh terdakwa untuk pindah dari tempat itu namun terdakwa tetap tidak mau dengan alasan mau tetap berusaha ditempat itu dan terkendala masalah pendanaan terlebih lagi terdakwa telah terlanjur dilaporkan oleh saksi Tumen ;-----
- Bahwa terdakwa merasa tidak punya hak diatas tanah tersebut namun terdakwa merasa tidak menyesal atas perbuatannya karena saksi Tumen belum punya hak atas tanah itu karena juga ada pemakaman Nasrani ditanah tersebut yang berjumlah sekitar 16-17 kubur ;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) lembar sura keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat di Tabing Rimbah tanggal 10 April 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah atas nama MHD. AINI. D ;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum serta telah diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di lokasi kejadian perkara pada tanggal 18 Februari 2014, dan mendengarkan keterangan tambahan dari para saksi yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi TUMEN BIN
WONGSONADI ;-----

- Bahwa dilokasi tanah tersebut dahulu ada patok ulin besar sebagai tanda batas namun sekarang sudah tidak ada lagi ;-----
- Bahwa disamping sebelah kanan tanah saksi dahulu ada sungai kecil namun sekarang sudah menjadi besar karena dikeruk dua kali oleh pemerintah ;-----
- Bahwa ditanah saksi terdapat galangan-galangan yang dibuat untuk tanaman singkong ;-----
- Bahwa saksi memang tidak pernah menunjukan batas-batas tanahnya kepada terdakwa namun saksi menunjukan lokasi tempat dimana tanahnya yang disewakan



kepada terdakwa dan dahulu bentuk warung terdakwa bentuknya kecil, apabila terdakwa ingin menambah harus ijin terlebih dahulu. Namun setelah peristiwa pengrusakan terdakwa pindah ke tempat agus dan tidak lama pindah lagi ke tanah saksi dan langsung membangun warung yang besar ;-----

- Bahwa didalam maupun didalam lokasi pemakaman terdapat gundukan-gundukan yang menunjukan benar saksi Wongsonadi telah menanam singkong ditanah tersebut;-----

2. Saksi WONGSONADI ALS. WONGSO BIN
WONGSOSTIKO ;-----

- Bahwa jalan raya yang ada didepan tanah tersebut dahulu kecil dan keadaan masih hutan pada tahun 1961, saksi mendapatkan jatah dari pemerintah dan langsung digarap oleh saksi dengan membuat galangan-galangan untuk menanam singkong;--
- Bahwa saksi membersihkan hutan dan membuat banyak galangan sampai ke bagian depan jalan dan pada saat membuat galangan kuburan belum ada ;-----
- Bahwa pengurusan tanah milik saksi telah diserahkan kepada anak saksi yang bernama saksi Tumen ;-----
- Bahwa ditanah saksi banyak gundukan bekas saksi menanam singkong termasuk didalam area pemakaman ;-----
- Bahwa Camat tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa bagian depan tanahnya adalah area pemakaman begitu pula saksi M. aini selaku Kepala Desa yang membuatkan SKPT atas nama saksi ;-----



3. Saksi Saksi EUGENIUS SUGIMIN BIN SUMARTO

(Alm) :-----

- Bahwa bagian depan tanah ada parit kecil dan bagian belakang ada tabukan yang dibuat saksi Wongsonadi, dan karena pihak pemakaman tidak pernah membatasi tanah kuburan maka batas yang dibuat oleh saksi Wongsonadi tersebut diterima saja;-----

- Bahwa ketika Camat menunjukan lokasi pemakaman dipersilahkan untuk memakai seperlunya karena pada saat itu masih hutan tidak ada apa-apa dilokasi tersebut ;----

- Bahwa pada saat penunjukan lahan oleh Camat lahan Bapak Kastari juga belum ada;--

- Bahwa didalam area pemakaman memang ada tanaman singkong ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tahun 2012 terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan yang terbuat dari kayu galam dan calsiboard diatas tanah yang diakui adalah milik dari saksi Wongsonadi yang berada di pinggir Jalan Ray 6, Desa Tabing Rimbah, RT.09, Dusun III, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada akhir 2009 terdakwa berdagang kecil-kecilan dengan menggunakan gerobak/rombong/kios kecil diatas tanah tersebut pada bagian depan tepat dipinggir jalan Ray 6 dan sekitar 2 (dua) bulan terdakwa berjualan, datang saksi Tumen dan saksi Sumijo yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua mereka yang bernama saksi Wongsonadi,



sehingga apabila terdakwa ingin berjualan ditempat tersebut harus membayar sewa kepada saksi Tumen atau saksi Sumijo ;-----

- Bahwa benar selanjutnya terjadi kesepakatan antara mereka yaitu terdakwa membayar uang sewa tanah sebagai tempat berjualan kepada saksi Tumen sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) pertahun pada awal 2010 sampai dengan awal 2012. Dan menurut terdakwa terdapat kenaikan harga sewa pada tahun berikutnya yakni sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) per tahun yang dibayar terdakwa pada awal 2011 sampai dengan awal 2012 ;-----
- Bahwa benar perjanjian sewa dan proses pembayaran sewa tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Tumen secara lisan atau tidak ada bukti berupa kwitansi atau surat lainnya, yang mana pembayaran diserahkan kepada saksi Wongsonadi melalui saksi Tumen dan saksi Sumijo ;-----
- Bahwa benar dalam perjanjian sewa tersebut tidak ada persyaratan namun terdakwa berjanji akan menempati bagian depan tanah saksi Tumen yang tidak ditentukan berapa luas tanahnya hanya disesuaikan dengan ukuran rombongan dan rombongan tersebut terdakwa tempati sampai dengan 2011 ;-----
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 tepatnya sekitar bulan April 2012 sebagaimana yang tertuang dalam laporan polisi Nomor : LP/47/V/2012/KALSEL/ Dit Reskrim Um, terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan yang kemudian digunakan terdakwa sebagai tempat berjualan dan tinggal bersama keluarganya,



yang dalam pembangunan tersebut terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin atau membicarakannya terlebih dahulu dengan saksi Tumen maupun saksi Wongsonadi dan begitu pula sebaliknya saksi Wongsonadi maupun saksi Tumen tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa perihal pembangunan warung tersebut ;-----

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Wongsonadi merasa keberatan karena perjanjian sewa telah selesai pada awal tahun 2012 dan saksi Wongsonadi telah menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tidak mau pergi tanpa mengemukakan alasan apapun dan terdakwa juga tidak pernah melakukan perpanjangan sewa dengan saksi Tumen ;-----
- Bahwa benar saksi Tumen, saksi Sumijo, saksi Sukardi dan saksi Hadiansyah telah menegur dan memperingatkan terdakwa berkali-kali baik secara lisan maupun tulisan agar segera meninggalkan tanah tersebut namun tidak pernah dihiraukan oleh terdakwa sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Sukardi dan saksi Matnoor pada sekitar tahun 2010-2011 terdakwa menyewa bagian depan tanah milik saksi Wongsonadi selama 1 tahun dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk berjualan dengan kios kecil / gerobak di lahan tersebut dan sekarang masa sewa tersebut telah berakhir namun terdakwa malah membangun warung yang juga digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa beserta keluarganya tanpa ijin dari saksi Wongsonadi dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada perpanjangan masa sewa lagi;-----



- Bahwa benar menurut saksi Tumen terdakwa menyewa tanah saksi Wongsonadi untuk keperluan berjualan dan membangun warung seukuran 4 x 4 meter, namun ketika masa sewa berakhir terdakwa tidak pernah memperpanjang masa lagi malah membangun rumah yang lebih besar dengan ukuran 6 x 8 meter yang terbuat dari kayu sedangkan bangunan yang pertama hilang namun saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa membongkar warung yang lama yaitu sekitar bulan maret tahun 2011/2012 ;-----
- Bahwa benar saksi Wongsonadi menguasai tanah tersebut dari sejak sekitar tahun 1961 pada saat saksi Wongsonadi mengikuti transmigrasi dari Jawa ke daerah Barito Kuala. Dan pada saat itu saksi Wongsonadi diberikan lahan oleh pemerintah seluas \pm 4 (empat) hektar, namun karena saksi Wongsonadi tidak sanggup menggarap lahan tersebut maka pada tahun 1963 – 1964, tanah tersebut dibagi dua dengan Sdr. Mungi (Alm) yaitu saksi Wongsonadi menggarap tanah disebelah barat dan Sdr. Mungi menggarap tanah yang disebelah Timur. Hingga sampai dengan sekarang saksi Wongsonadi tetap mengerjakan lahan tersebut dan telah pula saksi Wongsonadi serahkan pengurusannya kepada anak saksi yang bernama saksi Tumen ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1987 atas tanah tersebut telah dibuat Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi tertanggal 10 April 1987 (bukti surat) yang menyatakan bahwa tanah persawahan yang terletak di Ray 6 Rt.9 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran dan bentuk sebagaimana dalam surat tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Mujiono, sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Kastari, sebelah Timur berbatas



dengan Sdr. Kastari dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Banjarmasin-Marabahan, diperoleh saksi Wongsonadi dari pembagian hutan Negara bebas oleh Kepala Desa Tabing Rimbah pada tahun 1963-1964. SKPT ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah MHD.

Aini.D ;-----

- Bahwa benar selain bangunan yang didirikan oleh terdakwa, diatas tanah tersebut juga terdapat area pemakaman/kuburan Nasrani yang ada semenjak tahun 1974 dan terdapat pula 1 (satu) buah rumah milik ahli waris kuburan yang dibangun untuk keperluan pengamanan kuburan karena pernah terjadi peristiwa pengrusakan makam ;-----
- Bahwa benar semenjak tahun 1974 sampai dengan sekarang ada sekitar 17 (tujuh belas) kuburan dan asal mula penunjukan lokasi tersebut sebagai lokasi pemakaman Nasrani berawal adanya seorang umat Nasrani yang meninggal dunia sehingga ketika hendak di kuburkan di kuburan umum/muslim, Pembakal/Kepala Desa yang bernama M. Aini Dumas tidak mengizinkannya sehingga pihak keluarga almarhum meminta izin kepada Camat pada saat itu yang bernama Syahrhan Basri (Alm) untuk menunjukan lokasi pemakaman. Dan oleh Camat kemudian diberikan tanah sebagai areal kuburan Nasrani yaitu ditempat yang sekarang ini menjadi permasalahan ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Aini Dumas, pemakaman nasrani telah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah yang ketika itu masih 1 (satu) makam, dan pada saat saksi membuat surat segel/SKPT milik saksi Wongsonadi tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada saksi Wongsonadi mengenai keberadaan makam di bagian depan tanah tersebut tidak termasuk dalam tanah sebagaimana



dijelaskan dalam SKPT tersebut dan pada saat itu saksi Wongsonadi meng'iya'kannya ;-----

- Bahwa benar menurut para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, bangunan warung yang didirikan oleh terdakwa tersebut masih termasuk dalam area pemakaman dan sekarang telah masuk dalam area jalur hijau yang ditetapkan oleh pemerintah akibat dari pelebaran jalan ;-----
- Bahwa benar para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, tidak mengijinkan juga tidak melarang perbuatan terdakwa mendirikan bangunan warung tersebut karena dengan alasan wilayah tersebut adalah termasuk jalur hijau namun para ahli waris mendukung karena terkait penjagaan keamanan kuburan ;--
- Bahwa benar menurut saksi Benidektos luas areal kuburan seluas 2 (dua) borongan namun tidak memiliki surat-surat oleh karena kebiasaan jaman dulu penunjukan lokasi dilakukan secara lisan sehingga batas hanya ditunjukan dengan adanya parit kecil yang dibuat oleh saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa benar semenjak tahun 1980-an, saksi Wongsonadi telah keberatan dengan adanya lokasi pemakaman Nasrani dengan menyatakan tidak boleh lagi mengubur dilokasi tanah tersebut dan puncak keberatan saksi Wongsonadi adalah pada tahun 2005 melakukan pembicaraan dengan ahli waris pemakaman namun tidak membuahkan hasil;-----



- Bahwa benar telah dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala terhadap tanah saksi Tumen diatas lahan tersebut sebagaimana keterangan saksi Sujitno, S.Sos, M.H, terdapat juga pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan dimana salah satunya adalah warung milik terdakwa, yang mana area pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan tersebut masuk kedalam tanah milik saksi Tumen ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Ngadenan, saksi Suparmin, saksi Suriansyah dan saksi Hardiansyah pada sekitar tahun 2010 melihat ada kios kecil milik terdakwa ada ditanah tersebut dan kemudian sekitar tahun 2012 ada satu bangunan warung yang baru ditanah tersebut yang ditinggali terdakwa bersama keluarganya ;-----
- Bahwa benar warung yang dibangun oleh terdakwa sekarang lokasinya agak mundur kebelakang dari lokasi tanah yang disewanya karena ada pelebaran jalan ;-----
- Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa perusakan kuburan, warung milik terdakwa masih dalam bentuk kecil / rompong dan setelah itu dibangun oleh terdakwa seperti bangunan yang ada sekarang ini ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Suparmin, saksi kenal dengan saksi Wongsonadi adalah orang yang menggarap tanah tersebut hal itu diketahui saksi karena saksi melihat saksi Wongsonadi menanam tanah tersebut dengan tanaman singkong, bambu dan padi. Dan sekitar tahun 1970 sebelum terbit SKPT tersebut, saksi Wongsonadi telah bercocok tanam singkong di area tersebut tepatnya dipinggir jalan sebelum pemakaman ada, namun setelah pemakaman ada sekitar tahun 1974 saksi



Wongsonadi tidak pernah lagi bercocok tanam dipinggir jalan melainkan sampai dengan sekarang hanya menanam padi di bagian belakang pemakaman ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Eugenius Sugimin pernah melihat saksi Wongsonadi bercocok tanam singkong digalangan tanah dan juga padi di belakang area pemakaman sekitar tahun 1985 ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Aini Dumas, saksi Wongsonadi mulai bercocok tanam di lahan tersebut sejak tahun 1963-an dengan tanaman umbi-umbian dan benar saksi pernah membuatkan SKPT lahan tersebut atas nama saksi Wongsonadi namun mengenai gambar denah lokasi yang ada dibelakang SKPT tidak pernah ada dan saksi tidak mengetahuinya dan pada saat SKPT belum ada bangunan karena warung ada setelah saksi meninggalkan / sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tabin Rimbah. Dahulu ditanah tersebut ada jalan setapak namun sekarang jalan tersebut telah berubah menjadi jalan yang besar untuk umum ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Suriansyah, saksi pernah melihat saksi Wongsonadi memang bercocok tanam disana dan keadaan kuburan telah berpagar dan sampai dengan saat ini masih ada tanaman dibelakang warung dan pemakaman nasrani telah dipagar dengan beton. Atas pemagaran tersebut, saksi Tumen merasa keberatan ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Sumarsono, saksi pernah melihat saksi Wongsonadi menggarap tanah tersebut dengan menanamnya dengan singkong disepanjang jalan karena pada saat itu pernah terjadi banjir sehingga saksi Wongsonadi menanam



tanaman singkong persis berada ditepi jalan yang tanahnya tinggi dan lokasi penanaman singkong adalah lokasi tempat penyerobotan tanah yang dituduhkan kepada terdakwa sekarang dan tanah tersebut terus ditanami oleh saksi Wongsonadi sampai dengan sekarang namun hanya bagian belakang pemakaman Nasrani saja yaitu _____ dengan _____ tanaman padi ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Sukardi ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi sudah tinggal di daerah itu sejak tahun 1961 dan sejak tahun 1963 beliau sudah mulai menggarap lahan tersebut dengan menanaminya dengan singkong dan saksi juga ikut membantu menggarap lahan tersebut dimana pada saat itu saksi berusia sekitar 10 tahun;-----
- Bahwa benar menurut saksi Suhartono tanah milik saksi Wongsonadi berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi yang bernama Kastari, karena pada waktu itu orangtua saksi bersama-sama dengan saksi Wongsonadi merupakan transmigran dari Jawa sejak tahun 1961 dan mereka memiliki tanah garapan yang saling berdampingan namun sekarang tanah milik orangtua saksi sudah dijual sedangkan tanah milik saksi Wongsonadi masih dikerjakan oleh saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Suyitno selama ini saksi Tumen belum pernah mendaftarkan tanah tersebut kepada BPN setempat namun menurut saksi setelah melihat SKPT / segel milik saksi Tumen dapat dilakukan pendaftaran karena SKPT tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang dan mengenai penentuan jalur hijau adalah kewenangan dari Bappeda pemerintah daerah setempat yang juga harus



melalui proses pendaftaran tanah untuk kepentingan umum / Negara sedangkan BPN tidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut terkecuali sebagai pihak yang menerima pendaftarannya ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Agustinus tanah milik saksi yang bertetangga dengan terdakwa diperoleh saksi dari cara membeli dari Sdr. H. Masrufah yang awalnya berasal dari Sdr. Kastari (Alm) dengan alas hak berupa SKT yang pada tahun 2010 telah diperbaharui yang batas-batasnya tidak ada perubahan yaitu sebelah depan jalan besar, sebelah kanan tanah wongsonadi, sebelah kiri saksi lupa dan sebelah belakang ray 6. Dan pada saat melakukan pembaharuan SKT saksi meminta tanda tangan saksi Wongsonadi sebagai pihak yang berbatasan tanahnya dengan saksi karena menurut segel milik saksi memang saksi Wongsonadi lah yang bertanda tangan ;-----
- Bahwa benar menurut pendapat ahli Gusti Yulina :-----
- Terhadap bukti surat berupa surat kepemilikan tanah berupa SKPT milik saksi Wongsonadi adalah sah dianggap sebagai dasar hak kepemilikan tanah, karena tidak ada larangan bagi Kepala Desa untuk mengeluarkan SKT dan menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 sepanjang surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak ada keberatan dapat dijadikan sebagai alas hak pembuatan sertifikat ;-----
- Terhadap area pemakaman Nasrani yang berada di Desa Tebing Rimbah tersebut mengacu kepada SKT atas nama saksi Wongsonadi berada di lokasi tanah saksi Wongsonadi. Karena pada dasarnya lokasi tanah saksi Wongsonadi



tersebut merupakan tanah cadangan transmigrasi dalam artian apabila para transmigran telah memiliki lahan masing-masing namun yang bersangkutan masih merasa kurang maka bisa menambah tanah lagi dan digarap untuk menjadi hak milik masing-masing dan untuk wilayah pemukiman Nasrani yang berada di Desa Tabing Rimbah belum pernah terdaftar yang mana mengacu kepada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Lokasi kuburan termasuk dalam tempat pemakaman umum dan apabila mengacu kepada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 maka pemerintah daerah atau pemilik pemakaman tersebut dapat mengajukan permohonan sertifikat berupa Hak Pakai dan Hak Pakai ini tidak mengenal batas waktu asalkan selalu sesuai dengan peruntukannya. Dan apabila lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tersebut ternyata terdapat hak orang lain atau masyarakat maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembebasan lahan yang dimaksud dengan ganti rugi;-----

- Bahwa benar menurut pendapat ahli H. Abdul Manan :-----

- Suatu SKPT dapat menunjukkan adanya hak seseorang atas tanah sepanjang yang menerangkan adalah Kepala Desa/Lurah, apabila dibuat sebelum tahun 1997 namun apabila sesudah tahun 1997 maka yang digunakan sebagai alas hak adalah sporadic yaitu yang dibuat oleh yang bersangkutan pemilik tanah



diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan
Camat ;-----

- Terhadap bukti surat berupa SKPT atas nama saksi Wongsonadi adalah sah dan dapat dilanjutkan untuk pengurusan sertifikat. Apabila dalam SKPT tidak ada terdapat denah / gambar lokasi tanah maka tetap sah karena dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa asal pada saat pengukuran tanah terdapat jelas batasnya sehingga dapat dikabulkan oleh BPN ;-----
- Apabila kemudian hari ada perintah secara lisan untuk pemberian lahan kuburan kepada pihak lain, hal yang demikian tidak boleh karena area pemakaman tidak bisa dimiliki secara pribadi karena menyangkut kepentingan umum ;-----
- Apabila seseorang mempunyai SKPT atas tanahnya namun kemudian ada orang lain yang mendirikan warung diatas tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya maka tindakan itu adalah penyerobotan tanah ;-----
- Diwilayah Marabahan tidak dikenal adanya tanah adat melainkan tanah Negara, maka yang menentukan adalah Negara dimana apabila seseorang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selama 3 tahun lebih secara berturut-turut maka orang itulah yang dianggap menguasai/pemilik tanah tersebut. Hal ini berlaku untuk para transmigran sejak tahun 1960an ;-----



- Apabila diatas tanah segel/SKPT terdapat kuburan umum yang disediakan oleh Pemerintah, maka dalam hal ini Pemerintah harus meminta ijin kepada pemilik tanah dan wajib memberikan penggantian atas tanah kuburan tersebut kepada pemilik tanah segel/SKPT itu ;-----

- Jalur hijau adalah tanah bebas sekitar 10 meter dari pinggir jalan, namun apabila tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat, maka Pemerintah dalam hal ini juga harus melakukan pembebasan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat ;-----

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Achmad Ratomi :-----

- Dalam penegakan hukum pidana yang terkait dengan bukti kepemilikan atas tanah maka idealnya aspek hukum perdata yang lebih dahulu diselesaikan karena dalam perkara ini berkaitan dengan pasal 385 KUHP dan pasal 167 KUHP yang menentukan kedudukan pemilik yang sah atas tanah harus jelas untuk menentukan perbuatan terdakwa itu bersifat melawan hukum atau tidak.

Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1956, pasal 1 berbunyi: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Selanjutnya dalam putusan MA No. 628 K/Pid/1984 dimana MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang



memutuskan mengenai status kepemilikan tanah. Namun demikian walaupun kedua peraturan di atas dikeluarkan oleh MA, namun menurut ahli, penyidik selaku bagian dari sistem peradilan pidana selayaknya tidak mengindahkan ketentuan tersebut demi efektifitas dan efesiensi proses peradilan pidana. Didahulukannya pemeriksaan secara perdata jika masing-masing pihak mempunyai bukti hak atas tanah. Namun jika hanya satu pihak yang dapat menunjukkan bukti hak atas tanah sedangkan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti hak atas tanah maka pemeriksaan secara pidana sudah dapat dijalankan ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :-----

KESATU : melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP ; ATAU -----

KEDUA : melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa ;-----
2. Dengan melawan hak orang lain (melawan hukum) masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau berada/sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama EFFENDY ALS. IPIN BIN RAMLI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “ Dengan melawan hak orang lain (melawan hukum) masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau berada/sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak”;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum Pidana terdapat 2 (dua) aliran sifat melawan hukum yang berlaku secara alternative penerapannya, yaitu sebagai berikut :-----

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil,
atau ;-----



b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;-----

Roeslan Saleh mengemukakan : “Menurut ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut” (*Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal,7*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :-----

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;-----

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat



melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang
tidak melawan
hukum ;-----

(lihat dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 133 ; Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, hal. 18-19 ; E, Utrecht, *Hukum Pidana I*, hal. 273 ; Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, hal. 131 – 193) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun secara tegas ketentuan Pasal 167 KUHP menganut ajaran melawan hukum formil atau suatu perbuatan dikatakan mempunyai sifat melawan hukum apabila telah memenuhi seluruh unsur delik secara formal namun demikian Hakim masih dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dari Pasal ini dalam konsep melawan hukum materiil fungsi positif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan :
“ *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, yang dalam penjelasannya disebutkan
“*Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*”;-----

Maka mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menurut hemat Majelis, Hakim tetap dapat memberikan penafsiran terhadap unsur “melawan hukum Dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Karena yang harus ditegakan oleh Hakim bukan hanya kepastian hukum namun juga keadilan yang merupakan tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Selama Hakim memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengann penjelasannya, selama itu pula Hakim



mempunyai dasar hukum untuk menerapkan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif. Sehingga dalam memberikan mempertimbangan hukum atas perbuatan terdakwa, selain perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dalam hal ini ketentuan Hukum Pidana (unsure delik) maka Hakim akan senantiasa memperhatikan patut tidaknya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan menurut pandangan, nilai dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP biasa disebut dengan ‘kejahatan merusak keamanan dirumah’ atau dikenal dengan istilah Belanda sebagai ‘*Huisvrede-Breuk*’. Dengan ditempatkannya Pasal ini dalam titel V Buku II KUHP tentang Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum, ternyata bahwa yang dilindungi adalah bukan suatu hak milik atas suatu rumah kediaman, ruangan atau pekarangan, melainkan keamanan seseorang untuk dengan tenteram berada didalam tempat tersebut harus dirasakan terganggu. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pemilik rumah, ruangan atau pekarangan yang bersangkutan apabila tempat itu disewakan kepada orang lain yang dengan demikian memakai tempat itu dengan sah (*Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hak orang lain’ atau ‘sifat melanggar hukum’ dalam ketentuan Pasal ini adalah seorang pelaku melakukan perbuatan tertentu seolah-olah dirinya adalah orang yang berhak padahal tidak sama sekali atau setidak-tidaknya dirinya mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak sama sekali melakukan hal tersebut sehingga menyebabkan ada hak / kepentingan orang lain yang dilanggar khususnya mengenai rasa aman dan ketenteraman. Sedangkan kualifikasi memaksa masuk kedalam rumah atau suatu pekarangan tertutup dapat diartikan dalam bentuk perbuatan yaitu :-----



1. Dengan melawan hak orang lain (melawan hukum) masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain ;-----
2. Dengan melawan hak berada didalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang berhak ;-
3. Masuk begitu saja belum berarti 'masuk dengan paksa'. Yang artinya 'masuk dengan paksa' ialah : masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memaksa masuk' dalam hal ini tidak hanya diartikan 'masuk dengan paksa' saja melainkan harus ada 'larangan' atau 'ketentuan' atau 'kehendak' orang yang berhak yang telah dilanggar oleh pelaku. Misalnya dengan perkataan, perbuatan, dengan tanda tulisan atau tanda-tanda lain yang sama artinya atau dapat dimengerti oleh orang pada umumnya. Namun demikian meskipun tidak ada tanda-tanda tersebut bukan berarti memperbolehkan pelaku dengan leluasa dapat memasuki rumah atau pekarangan orang lain, misalnya dengan pintu atau pagar yang terkunci meskipun tidak ada tanda 'dilarang masuk' maka sudah sepatutnya diketahui oleh umum bahwa memasuki tempat tersebut haruslah seijin yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa apabila keberadaan seseorang dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan 'tidak dilakukan dengan masuk secara paksa' maka ketentuan yang berlaku adalah apabila seseorang itu tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, maka sudah dapat dikenakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Seringkali disebutkan, unsur ini adalah pengecualian dari ketentuan unsur 'masuk dengan paksa'. Yaitu apabila seseorang masuk kedalam



rumah, ruangan atau pekarangan telah dipersilahkan atau diperbolehkan sebelumnya oleh yang berhak (oleh orang yang memakai / mendiami tempat tersebut) maka kemudian dapat dikatakan telah melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP apabila orang yang berhak tersebut mengemukakan kehendaknya agar sipelaku (tamu) pergi dari tempat tersebut namun sipelaku tidak mau keluar. Kehendak / keinginan ini harus dinyatakan secara jelas sebanyak paling tidak 2 (dua) kali oleh orang yang berhak (*Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal ini adalah : “rumah, ruangan atau pekarangan tertutup”. Dalam pengertian ‘rumah’ masuk pula perahu, kendaraan dan lain-lain yang dipakai sebagai tempat berdiam. “Ruangan” maksudnya adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja, bukan yang terbuka untuk umum. “Pekarangan tertutup” ialah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya, misalnya ada pagar, hek dan lain-lain disekelilingnya ;-----

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah satu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam golongan sebagaimana perbuatan yang dimaksud dalam anasir-anasir Pasal 167 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan terdakwa diatas tanah tersebut , sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada tahun 2012 terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan yang terbuat dari kayu galam dan calsiboard diatas tanah yang diakui adalah milik dari saksi



Wongsonadi yang berada di pinggir Jalan Ray 6, Desa Tabing Rimbah, RT.09, Dusun
III, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada akhir tahun 2009 terdakwa berdagang kecil-kecilan dengan menggunakan gerobak/rombong/kios kecil diatas tanah tersebut pada bagian depan tepat dipinggir jalan Ray 6 dan sekitar 2 (dua) bulan terdakwa berjualan, datang saksi Tumen dan saksi Sumijo yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua mereka yang bernama saksi Wongsonadi, sehingga apabila terdakwa ingin berjualan ditempat tersebut harus membayar sewa kepada saksi Tumen atau saksi Sumijo ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terjadi kesepakatan antara mereka yaitu terdakwa membayar uang sewa tanah sebagai tempat berjualan kepada saksi Tumen sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) pertahun pada awal 2010 sampai dengan awal 2012;-----
- Bahwa benar perjanjian sewa dan proses pembayaran sewa tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Tumen secara lisan atau tidak ada bukti berupa kwitansi atau surat lainnya, yang mana pembayaran diserahkan kepada saksi Wongsonadi melalui saksi Tumen dan saksi Sumijo ;-----
- Bahwa benar dalam perjanjian sewa tersebut tidak ada persyaratan namun terdakwa berjanji akan menempati bagian depan tanah saksi Tumen yang tidak ditentukan berapa luas tanahnya hanya disesuaikan dengan ukuran rombong dan rombong tersebut terdakwa tempati sampai dengan 2011 ;-----
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 tepatnya sekitar bulan April 2012 sebagaimana yang tertuang dalam laporan polisi Nomor : LP/47/V/2012/KALSEL/Dit Reskrim Um, terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan yang kemudian digunakan terdakwa sebagai tempat berjualan dan tinggal bersama keluarganya, yang dalam



pembangunan tersebut terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin atau membicarakannya terlebih dahulu dengan saksi Tumen maupun saksi Wongsonadi dan begitu pula sebaliknya saksi Wongsonadi maupun saksi Tumen tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa perihal pembangunan warung tersebut ;-----

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Wongsonadi merasa keberatan karena perjanjian sewa telah selesai pada awal tahun 2012 dan saksi Wongsonadi telah menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tidak mau pergi tanpa mengemukakan alasan apapun dan terdakwa juga tidak pernah melakukan perpanjangan sewa dengan saksi Tumen ;-----
- Bahwa benar saksi Tumen, saksi Sumijo, saksi Sukardi dan saksi Hadiansyah telah menegur dan memperingatkan terdakwa berkali-kali baik secara lisan maupun tulisan agar segera meninggalkan tanah tersebut namun tidak pernah dihiraukan oleh terdakwa sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Sukardi dan saksi Matnoor pada sekitar tahun 2010-2011 terdakwa menyewa bagian depan tanah milik saksi Wongsonadi selama 1 tahun dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk berjualan dengan dengan kios kecil / gerobak di lahan tersebut dan sekarang masa sewa tersebut telah berakhir namun terdakwa malah membangun warung yang juga digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa beserta keluarganya tanpa ijin dari saksi Wongsonadi dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada perpanjangan masa sewa lagi;-----
- Bahwa benar menurut saksi Tumen terdakwa menyewa tanah saksi Wongsonadi untuk keperluan berjualan dan membangun warung seukuran 4 x 4 meter, namun ketika masa sewa berakhir terdakwa tidak pernah memperpanjang masa lagi malah membangun rumah yang lebih besar dengan ukuran 6 x 8 meter yang terbuat dari kayu sedangkan



bangunan yang pertama hilang namun saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa membongkar warung yang lama yaitu sekitar bulan maret tahun 2011/2012 ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Ngadenan, saksi Suparmin, saksi Suriansyah dan saksi Hardiansyah pada sekitar tahun 2010 melihat ada kios kecil milik terdakwa ada ditanah tersebut dan kemudian sekitar tahun 2012 ada satu bangunan warung yang baru ditanah tersebut yang ditinggali terdakwa bersama keluarganya ;-----
- Bahwa benar warung yang dibangun oleh terdakwa sekarang lokasinya agak mundur kebelakang dari lokasi tanah yang disewanya karena ada pelebaran jalan ;-----
- Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa perusakan kuburan, warung milik terdakwa masih dalam bentuk kecil / rombong dan setelah itu dibangun oleh terdakwa seperti bangunan yang ada sekarang ini ;-----
- Bahwa benar menurut keterangan :-----
- Terdakwa telah membayar sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) per tahun yang selanjutnya mengalami kenaikan Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) per tahunnya. Uang sewa dibayarkan pada awal tahun 2010 sampai dengan awal 2011 sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) dan pada awal tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012 sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) yang mana pembayaran pertama dilakukan dirumah saksi Tumen begitu pula dengan pembayaran kedua namun tidak pernah dibuatkan



kwitansi sehingga secara keseluruhan terdakwa telah membayar Rp. 900.000,00
(Sembilan ratus Ribu Rupiah) sampai awal tahun 2012 ;-----

- Selama tahun 2012 terdakwa memang tidak pernah lagi membayar kontrak kepada saksi Tumen karena merasa setelah peristiwa pengrusakan dan saksi Tumen menjadi terdakwa, saksi Tumen juga tidak berhak atas tanah tersebut ;-----

- Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa melakukan perubahan bangunan yaitu mendirikan bangunan yang lebih besar ketika ada pelebaran jalan dan setelah ada peristiwa pengrusakan kuburan oleh saksi Tumen namun ketika mendirikan bangunan tersebut terdakwa tidak ada membicarakannya dengan saksi Tumen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kedudukan terdakwa diatas tanah tersebut, pada awalnya didasari adanya perjanjian sewa menyewa tanah antara terdakwa dengan saksi Wongsonadi / saksi Tumen untuk keperluan usaha jualan terdakwa berupa kios kecil. Meskipun dalam kenyataan dipersidangan terdapat beberapa pendapat mengenai lamanya masa sewa antara keduanya, yakni :-----

- Pihak saksi Wongsonadi maupun saksi Tumen menyatakan masa sewa hanya 1 (satu) tahun dari awal 2010 sampai dengan awal 2011 dengan harga sewa sebesar
Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Sedangkan pihak terdakwa menyatakan masa sewa adalah 2 (dua) tahun dari awal tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012 dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) pada tahun pertama dan Rp. 600.000,00 (Enam



ratus ribu Rupiah) pada tahun
kedua ;-----

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut diatas, namun Majelis mengambil kesimpulan dari seluruh fakta hukum yang terurai dipersidangan bahwa, benar adanya perjanjian sewa menyewa tanah antara terdakwa dengan saksi Wongsonadi / saksi Tumen namun demikian masa sewa antara keduanya **telah berakhir pada awal tahun 2012**, sehingga ketika terdakwa melakukan perbuatan mendirikan sebuah bangunan warung diatas tanah tersebut pada pertengahan tahun 2012 atau tepatnya pada bulan April 2012, antara terdakwa dengan saksi Wongsonadi/saksi Tumen tidak lagi terikat dalam perjanjian sewa menyewa sehingga Majelis memandang hal tersebut sebagai bentuk perbuatan baru yang dilakukan oleh terdakwa, atau dapat diartikan kedudukan terdakwa yang awalnya dapat dibenarkan karena adanya suatu perjanjian namun perbuatan tersebut akhirnya menjadi bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum) karena perjanjian diantara mereka telah berakhir ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat oleh karena kedudukan terdakwa diatas tanah tersebut awalnya dari suatu hubungan hukum maka Majelis memandang perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam **golongan kedua** yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan sebelumnya, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah syarat dapatnya dipidana terdakwa dari kedudukan terdakwa diatas tanah tersebut, menurut ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP yakni, 'tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan atau atas nama orang yang
berhak' ;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsure ini, maka Majelis merasa lebih relevan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan objek dalam Pasal 167 KUHP ini. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan didukung dengan hasil dari pemeriksaan setempat tertanggal 18 Februari 2014, lahan atau tanah yang dimaksud dalam perkara ini dapat diartikan sebagai 'pekarangan' sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 167 KUHP. Hal ini ditunjukkan dengan fakta berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi tertanggal 10 April 1987 (bukti surat) telah nyata batas-batas tanah yang dimaksud, dan pihak saksi Wongsonadi dapat dengan jelas menunjukkan secara langsung batas tanah yang dimaksud pada saat pemeriksaan setempat dan fakta dilapangan bahwa benar terdapat galangan-galangan, parit kecil, sungai kerukan yang menunjukkan batas buatan dan batas alam atas tanah tersebut sehingga dengan demikian menurut Majelis sub unsure yang dimaksud dengan 'pekarangan tertutup' terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'orang yang berhak' dalam ketentuan Pasal ini adalah 'orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang atau masuk atau berada di tempat-tempat tersebut'. Pasal ini tidak mengatakan "pemilik", tetapi 'pemakai' sehingga pemilik rumah yang disewakan pada orang lainpun, dapat pula melanggar pasal ini, jika pemilik itu dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah sendiri yang disewakan itu. Pada umumnya yang dipandang sebagai 'pemakai' rumah itu bukan saja hanya 'kepala' rumah tangga, akan tetapi semua anggotanya yang turut tinggal berumah di situ. Mereka ini semua berhak untuk melarang atau mengizinkan masuk, akan tetapi jika timbul perbedaan pendapat dari 'kepala' rumah tangga dengan anggota-anggota lainnya, maka kepala rumah tanggalah yang diturut, misalnya seorang yang dibawa masuk oleh si anak atau bujang, walaupun masuknya pada waktu itu boleh dipandang syah, namun ia



harus pula mengindahkan apabila diusir oleh bapak atau majikannya (*Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo*) ;-----

Menimbang, bahwa berikut beberapa fakta-fakta hukum yang mengarah kepada pembuktian sub unsure ini ;-----

- Bahwa benar saksi Wongsonadi menguasai tanah tersebut dari sejak sekitar tahun 1961 pada saat saksi Wongsonadi mengikuti transmigrasi dari Jawa ke daerah Barito Kuala. Dan pada saat itu saksi Wongsonadi diberikan lahan oleh pemerintah seluas ± 4 (empat) hektar, namun karena saksi Wongsonadi tidak sanggup menggarap lahan tersebut maka pada tahun 1963 – 1964, tanah tersebut dibagi dua dengan Sdr. Mungi (Alm) yaitu saksi Wongsonadi menggarap tanah disebelah barat dan Sdr. Mungi menggarap tanah yang disebelah Timur. Hingga sampai dengan sekarang saksi Wongsonadi tetap mengerjakan lahan tersebut dan telah pula saksi Wongsonadi serahkan pengurusannya kepada anak saksi yang bernama saksi Tumen ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1987 atas tanah tersebut telah dibuat Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi tertanggal 10 April 1987 (bukti surat) yang menyatakan bahwa tanah persawahan yang terletak di Ray 6 Rt.9 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran dan bentuk sebagaimana dalam surat tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Mujiono, sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Kastari, sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Kastari dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum Banjarmasin-Marabahan, diperoleh saksi Wongsonadi dari pembagian hutan Negara bebas oleh Kepala Desa Tabing Rimbah pada tahun 1963-1964. SKPT ini dibuat dan



ditandatangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah MHD.

Aini.D ;-----

- Bahwa benar selain bangunan yang didirikan oleh terdakwa, diatas tanah tersebut juga terdapat area pemakaman/kuburan Nasrani yang ada semenjak tahun 1974 dan terdapat pula 1 (satu) buah rumah milik ahli waris kuburan yang dibangun untuk keperluan pengamanan kuburan karena pernah terjadi peristiwa pengrusakan makam ;-----
- Bahwa benar semenjak tahun 1974 sampai dengan sekarang ada sekitar 17 (tujuh belas) kuburan dan asal mula penunjukan lokasi tersebut sebagai lokasi pemakaman Nasrani berawal adanya seorang umat Nasrani yang meninggal dunia sehingga ketika hendak di kuburkan di kuburan umum/muslim, Pembakal/Kepala Desa yang bernama M. Aini Dumas tidak mengizinkannya sehingga pihak keluarga almarhum meminta izin kepada Camat pada saat itu yang bernama Syahrhan Basri (Alm) untuk menunjukan lokasi pemakaman. Dan oleh Camat kemudian diberikan tanah sebagai areal kuburan Nasrani yaitu ditempat yang sekarang ini menjadi permasalahan ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Aini Dumas, pemakaman nasrani telah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah yang ketika itu masih 1 (satu) makam, dan pada saat saksi membuat surat segel/SKPT milik saksi Wongsonadi tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada saksi Wongsonadi mengenai keberadaan makam di bagian depan tanah tersebut tidak termasuk dalam tanah sebagaimana dijelaskan dalam SKPT tersebut dan pada saat itu saksi Wongsonadi meng”iya”kannya ;-----



- Bahwa benar menurut para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, bangunan warung yang didirikan oleh terdakwa tersebut masih termasuk dalam area pemakaman dan sekarang telah masuk dalam area jalur hijau yang ditetapkan oleh pemerintah akibat dari pelebaran jalan ;-----
- Bahwa benar para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, tidak mengizinkan juga tidak melarang perbuatan terdakwa mendirikan bangunan warung tersebut karena dengan alasan wilayah tersebut adalah termasuk jalur hijau namun para ahli waris mendukung karena terkait penjagaan keamanan kuburan ;--
- Bahwa benar menurut saksi Benidektos luas areal kuburan seluas 2 (dua) borongan namun tidak memiliki surat-surat oleh karena kebiasaan jaman dulu penunjukan lokasi dilakukan secara lisan sehingga batas hanya ditunjukkan dengan adanya parit kecil yang dibuat oleh saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa benar semenjak tahun 1980-an, saksi Wongsonadi telah keberatan dengan adanya lokasi pemakaman Nasrani dengan menyatakan tidak boleh lagi mengubur dilokasi tanah tersebut dan puncak keberatan saksi Wongsonadi adalah pada tahun 2005 melakukan pembicaraan dengan ahli waris pemakaman namun tidak membuahkan hasil;-----

- Bahwa benar telah dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala terhadap tanah saksi Tumen diatas lahan tersebut sebagaimana



keterangan saksi Sujitno, S.Sos, M.H, terdapat juga pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan dimana salah satunya adalah warung milik terdakwa, yang mana area pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan tersebut masuk kedalam tanah milik saksi Tumen ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Suparmin, saksi kenal dengan saksi Wongsonadi adalah orang yang menggarap tanah tersebut hal itu diketahui saksi karena saksi melihat saksi Wongsonadi menanam tanah tersebut dengan tanaman singkong, bambu dan padi. Dan sekitar tahun 1970 sebelum terbit SKPT tersebut, saksi Wongsonadi telah bercocok tanam singkong di area tersebut tepatnya dipinggir jalan sebelum pemakaman ada, namun setelah pemakaman ada sekitar tahun 1974 saksi Wongsonadi tidak pernah lagi bercocok tanam dipinggir jalan melainkan sampai dengan sekarang hanya menanam padi di bagian belakang pemakaman ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Eugenius Sugimin pernah melihat saksi Wongsonadi bercocok tanam singkong digalangan tanah dan juga padi di belakang area pemakaman sekitar tahun 1985 ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Aini Dumas, saksi Wongsonadi mulai bercocok tanam di lahan tersebut sejak tahun 1963-an dengan tanaman umbi-umbian dan benar saksi pernah membuatkan SKPT lahan tersebut atas nama saksi Wongsonadi namun mengenai gambar denah lokasi yang ada dibelakang SKPT tidak pernah ada dan saksi tidak mengetahuinya dan pada saat SKPT belum ada bangunan karena warung ada setelah saksi meninggalkan / sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah. Dahulu ditanah tersebut ada jalan setapak namun sekarang jalan



tersebut telah berubah menjadi jalan yang besar untuk umum ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Suriansyah, saksi pernah melihat saksi Wongsonadi memang bercocok tanam disana dan keadaan kuburan telah berpagar dan sampai dengan saat ini masih ada tanaman dibelakang warung dan pemakaman nasrani telah dipagar dengan beton. Atas pemagaran tersebut, saksi Tumen merasa keberatan ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Sumarsono, saksi pernah melihat saksi Wongsonadi menggarap tanah tersebut dengan menanamnya dengan singkong disepanjang jalan karena pada saat itu pernah terjadi banjir sehingga saksi Wongsonadi menanam tanaman singkong persis berada ditepi jalan yang tanahnya tinggi dan lokasi penanaman singkong adalah lokasi tempat penyerobotan tanah yang dituduhkan kepada terdakwa sekarang dan tanah tersebut terus ditanami oleh saksi Wongsonadi sampai dengan sekarang namun hanya bagian belakang pemakaman Nasrani saja yaitu dengan tanaman padi ;-----

- Bahwa benar menurut saksi Sukardi ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi sudah tinggal didaerah itu sejak tahun 1961 dan sejak tahun 1963 beliau sudah mulai menggarap lahan tersebut dengan menanamnya dengan singkong dan saksi saksi juga ikut membantu menggarap lahan tersebut dimana pada saat itu saksi berusia sekitar 10 tahun;-----



- Bahwa benar menurut saksi Suhartono tanah milik saksi Wongsonadi berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi yang bernama Kastari, karena pada waktu itu orangtua saksi bersama-sama dengan saksi Wongsonadi merupakan transmigran dari Jawa sejak tahun 1961 dan mereka memiliki tanah garapan yang saling berdampingan namun sekarang tanah milik orangtua saksi sudah dijual sedangkan tanah milik saksi Wongsonadi masih dikerjakan oleh saksi Wongsonadi ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Agustinus tanah milik saksi yang bertetangga dengan terdakwa diperoleh saksi dari cara membeli dari Sdr. H. Masrufah yang awalnya berasal dari Sdr. Kastari (Alm) dengan alas hak berupa SKT yang pada tahun 2010 telah diperbaharui yang batas-batasnya tidak ada perubahan yaitu sebelah depan jalan besar, sebelah kanan tanah wongsonadi, sebelah kiri saksi lupa dan sebelah belakang ray 6. Dan pada saat melakukan pembaharuan SKT saksi meminta tanda tangan saksi Wongsonadi sebagai pihak yang berbatasan tanahnya dengan saksi karena menurut segel milik saksi memang saksi Wongsonadi lah yang bertanda tangan ;-----
- Bahwa benar menurut saksi Suyitno selama ini saksi Tumen belum pernah mendaftarkan tanah miliknya kepada BPN setempat namun menurut saksi setelah melihat SKPT / segel milik saksi Tumen dapat dilakukan pendaftaran karena SKPT tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang dan mengenai penentuan jalur hijau adalah kewenangan dari Bappeda pemerintah daerah setempat yang juga harus melalui proses pendaftaran tanah untuk kepentingan umum / Negara sedangkan BPN tidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut terkecuali sebagai pihak



yang

menerima

pendaftarannya ;-----

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Gusti

Yulina :-----

- Terhadap bukti surat berupa surat kepemilikan tanah berupa SKPT milik saksi Wongsonadi adalah sah dianggap sebagai dasar hak kepemilikan tanah, karena tidak ada larangan bagi Kepala Desa untuk mengeluarkan SKT dan menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 sepanjang surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak ada keberatan dapat dijadikan sebagai alas hak pembuatan sertifikat ;-----
- Area pemakaman Nasrani yang berada di Desa Tebing Rimbah tersebut mengacu kepada SKT atas nama saksi Wongsonadi berada di lokasi tanah saksi Wongsonadi. Karena pada dasarnya lokasi tanah saksi Wongsonadi tersebut merupakan tanah cadangan transmigrasi dalam artian apabila para transmigran telah memiliki lahan masing-masing namun yang bersangkutan masih merasa kurang maka bisa menambah tanah lagi dan digarap untuk menjadi hak milik masing-masing dan untuk wilayah pemakanam Nasrani yang berada di Desa Tabin Rimbah belum pernah terdaftar yang mana mengacu kepada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- Lokasi kuburan termasuk dalam tempat pemakaman umum dan apabila mengacu kepada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 maka pemerintah daerah atau pemilik pemakaman tersebut dapat mengajukan permohonan sertifikat berupa Hak Pakai dan Hak Pakai ini tidak mengenal batas waktu asalkan selalu



sesuai dengan peruntukannya. Dan apabila lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah tersebut ternyata terdapat hak orang lain atau masyarakat maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pembebsan lahan yang dimaksud dengan ganti rugi;-----

- Bahwa benar menurut pendapat ahli H. Abdul Manan :-----

- Suatu SKPT dapat menunjukkan adanya hak seseorang atas tanah sepanjang yang menerangkan adalah Kepala Desa/Lurah, apabila dibuat sebelum tahun 1997 namun apabila sesudah tahun 1997 maka yang digunakan sebagai alas hak adalah sporadic yaitu yang dibuat oleh yang bersangkutan pemilik tanah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat ;-----

- Terhadap bukti surat berupa SKPT atas nama saksi Wongsonadi adalah sah dan dapat dilanjutkan untuk pengurusan sertifikat. Apabila dalam SKPT tidak ada terdapat denah / gambar lokasi tanah maka tetap sah karena dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa asal pada saat pengukuran tanah terdapat jelas batasnya sehingga dapat dikabulkan oleh BPN ;-----

- Bahwa benar apabila kemudian hari ada perintah secara lisan untuk pemberian lahan kuburan kepada pihak lain, hal yang demikian tidak boleh karena area pemakaman tidak bisa dimiliki secara pribadi karena menyangkut kepentingan



umum ;-----

- Apabila seseorang mempunyai SKPT atas tanahnya namun kemudian ada orang lain yang mendirikan warung diatas tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya maka tindakan itu adalah penyerobotan tanah ;-----
- Di wilayah Marabahan tidak dikenal adanya tanah adat melainkan tanah Negara, maka yang menentukan adalah Negara dimana apabila seseorang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selama 3 tahun lebih secara berturut-turut maka orang itulah yang dianggap menguasai/pemilik tanah tersebut. Hal ini berlaku untuk para transmigran sejak tahun 1960an ;-----
- Apabila diatas tanah segel/SKPT terdapat kuburan umum yang disediakan oleh Pemerintah, maka dalam hal ini Pemerintah harus meminta ijin kepada pemilik tanah dan wajib memberikan penggantian atas tanah kuburan tersebut kepada pemilik tanah segel/SKPT itu ;-----
- Jalur hijau adalah tanah bebas sekitar 10 meter dari pinggir jalan, namun apabila tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat, maka Pemerintah dalam hal ini juga harus melakukan pembebasan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat mengacu kepada pengertian 'yang berhak' berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang bukan mengartikan 'yang berhak' sebagai 'pemilik' cukup dengan adanya kekuasaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan seseorang atas rumah, ruangan tertutup atau pekarangan, maka kekuasaan saksi Wongsonadi atas tanah yang dimaksud telah cukup ditunjukkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa semenjak tahun 1961 saksi Wongsonadi telah berada di tanah tersebut dan menggarap tanah dengan bercocok tanam umbi-umbian dan bersawah seperti keterangan para saksi, selanjutnya pada tahun 1978, saksi Wongsonadi terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi tertanggal 10 April 1987 (bukti surat) yang menyatakan bahwa tanah persawahan yang terletak di Ray 6 Rt.9 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala diperoleh saksi Wongsonadi dari pembagian hutan Negara bebas oleh Kepala Desa Tabing Rimbah pada tahun 1963-1964. SKPT ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah MHD. Aini.D. dan atas bukti surat tersebut, sebagaimana keterangan para ahli dianggap sebagai dasar yang sah sementara untuk membuktikan kekuasaan saksi Wongsonadi terhadap tanah yang dimaksud. Hal-hal yang demikian menjadikan fakta yang tidak terbantahkan mengenai kekuasaan saksi Wongsonadi diatas tanah yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai adanya tanah pemakaman Nasrani yang juga berada di atas tanah tersebut, Majelis berpendapat terlepas dengan adanya sengketa yang menyangkut masalah hak kepemilikan yang sah antara saksi Wongsonadi dengan para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, maka oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan dari persidangan Hakim perdata, sebagaimana yang telah seringkali dijelaskan oleh Majelis dipersidangan perkara ini, terhadap fakta-fakta sepanjang yang berkenaan dengan masalah keperdataan khususnya mengenai hak kepemilikan atas tanah yang sementara diakui adalah milik saksi Wongsonadi dan pihak ahli waris kubur akan Majelis kesampingkan. Dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh ahli Rachmad Ratomi, S.H, M.H, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Dalam penegakan hukum pidana yang terkait dengan bukti kepemilikan atas tanah maka idealnya aspek hukum perdata yang lebih dahulu diselesaikan karena dalam perkara ini berkaitan dengan pasal 385 KUHP dan pasal 167 KUHP yang menentukan kedudukan pemilik yang sah atas tanah harus jelas untuk menentukan perbuatan terdakwa itu bersifat melawan hukum atau tidak. Hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 1956, pasal 1 berbunyi: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentangan adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Selanjutnya dalam putusan MA No. 628 K/Pid/1984 dimana MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah. **Namun demikian walaupun kedua peraturan di atas dikeluarkan oleh MA, namun menurut ahli, penyidik selaku bagian dari sistem peradilan pidana selayaknya tidak mengindahkan ketentuan tersebut demi efektifitas dan efesiensi proses peradilan pidana. Didahulukannya pemeriksaan secara perdata jika masing-masing pihak mempunyai bukti hak atas tanah. Namun jika hanya satu pihak yang dapat menunjukkan bukti hak atas tanah sedangkan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti hak atas tanah maka pemeriksaan secara pidana sudah dapat dijalankan** “;-----

Dengan demikian cukuplah beralasan apa-apa yang dikemukakan oleh Majelis sebelumnya mengenai pembedaan tegas permasalahan pokok yang diadili dalam persidangan hakim pidana terhadap diri terdakwa, hanya terkait pada perbuatan yang terdakwa lakukan dan tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa kepemilikan atas tanah tersebut. Dan terlebih terdakwa sendiri bukanlah pihak yang terkait dengan sengketa kepemilikan atas tanah, namun terdakwa adalah seseorang yang dianggap salah satu pihak telah melanggar ketentraman dalam lingkungan pekarangan mereka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Atau dengan kata lain “Fakta yang menunjukan adanya kekuasaan lain diatas tanah tersebut selain kedudukan saksi Wongsonadi sebagai pihak pelapor dalam perkara ini, tidak membuat perkara yang bersangkutan harus



diselesaikan terlebih dahulu menurut ketentuan persidangan perdata, karena prinsip dari ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak harus menyebutkan ‘pemilik’ sebagai orang yang berhak memperkarakan sehingga bertolak belakang dengan prinsip persidangan perdata yang mencari kebenaran mengenai pemilik sah suatu objek sengketa” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berupa mendirikan sebuah bangunan, telah secara nyata baik saksi Wongsonadi, saksi Sumijo, saksi Sukardi dan saksi Hadiansyah telah menegur dan memperingatkan terdakwa berkali-kali baik secara lisan maupun tulisan agar segera meninggalkan tanah tersebut namun tidak pernah dihiraukan oleh terdakwa sampai dengan sekarang, telah cukup menunjukkan bahwa terdakwa tidak segera pergi dari tempat tersebut meskipun orang yang berhak atau orang yang bertindak atas nama orang yang berhak telah memberikan permintaan atau perintah yang nyata terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penilaian majelis terhadap unsur ‘melawan hukum’ dari perbuatan terdakwa tidak hanya dinilai dari bentuk pelanggaran terhadap peraturan tertulis / undang-undang namun juga memperhatikan rasa kepatutan dalam masyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai hak sama sekali untuk mendirikan bangunan namun tetap berkeras tinggal ditanah tersebut karena berpendapat oleh karena saksi Tumen dinyatakan bersalah atas peristiwa pengrusakan kuburan maka menurut terdakwa, saksi Tumen tidak berhak atas tanah tersebut ;-----



maka Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dirasa tidak sepatutnya dilakukan oleh terdakwa dengan alasan apapun apalagi terkait dengan siapa yang berhak atas tanah yang dimaksud, oleh karena terdakwa sendiripun bukan pihak yang terkait dalam permasalahan sengketa kepemilikan antara saksi Wongsonadi dengan ahli waris kuburan sehingga sudah sepatutnya lah terdakwa dengan kesadaran sendiri sebagai orang yang merasa tidak mempunyai hak mengundurkan diri dari tanah tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan dipersidangan kepada terdakwa untuk memperbaiki perilakunya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua 'Dengan melawan hak orang lain (melawan hukum) berada / sedang ada disitu tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak' telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Hakim Ketua Majelis yaitu **EKO SETIAWAN, S.H** dan Hakim Anggota Majelis yaitu **DWI ANANDA FAJARWATI, S.H, M.H** berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi *disenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat 1 KUHP, kami tidak perlu menguraikan setiap unsur yang didakwakan secara terperinci dengan pertimbangan yaitu :-----

- Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi WONGSONADI dan TUMEN adalah perjanjian sewa menyewa dan bukan jual beli maupun gadai ;-----
- Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa tidak pernah menjual, menggadaikan maupun membebani tanah tersebut dengan hak gadai ataupun hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan Kesatu ;-----
- Bahwa dengan demikian maka unsur dakwaan dalam dakwaan Kesatu tidak terbukti dilakukan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami akan lebih fokus pada pembahasan unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ;-----



3. Dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kami akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “barangsiapa” adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokannya kata “barangsiapa” dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa “EFENDY Als IPIN Bin RAMLI” ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “barangsiapa” telah terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa masuk atau masuk dengan paksa” adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Bahwa yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang tertentu saja dan bukan untuk umum; yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” ialah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya ada pagar, hek, dan lain-lain sekeliling pekarangan itu. (Dikutip dari Buku R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lengkap dengan Komentar-komentarnya Pasal demi pasal) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas kami berpendapat bahwa unsur tersebut bersifat alternatif karena mengandung pilihan dengan penggunaan kata “atau” ditengah kalimat maka dengan demikian apabila salah satu poinnya telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;-----

Mimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa berjualan di pinggir jalan di lokasi tersebut yaitu tepatnya di Desa Tabing Rimbah, Ray 6, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala. Bahwa terdakwa berjualan dengan memakai rombongan/gerobak milik terdakwa dengan berjualan rokok, minyak, pulsa, minuman dan lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa sekitar dua bulan berjualan di lokasi tersebut, kemudian saksi SUMIJO dan TUMEN datang meminta uang sewa dengan mengatakan bahwa lokasi tempat terdakwa berjualan adalah tanah mereka, sehingga akhirnya terdakwa menyewa tanah lokasi tersebut dengan membayar uang sewa per tahun sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari tahun 2010 s/d 2011 dan kemudian pada tahun 2011 s/d 2012 kembali membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembayarannya menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun menurut saksi



TUMEN, terdakwa hanya membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja ;-----

Menimbang, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut hanya berupa perjanjian lisan saja tidak ada bukti tertulis dan kwitansinya. Kemudian pada pertengahan tahun 2012 dilokasi tersebut dilakukan pelebaran jalan sehingga kemudian terdakwa mundur ke belakang dari tempat semula lalu terdakwa mendirikan warung semi permanen di tempat tersebut dengan ukuran 3x5 meter yang lokasinya bersebelahan dengan pekuburan Nasrani;

Menimbang, bahwa masih dalam tahun 2012, saksi TUMEN kemudian menyuruh terdakwa untuk meninggalkan lokasi tempat terdakwa berjualan namun sampai sekarang terdakwa belum meninggalkan tempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa terjadinya peristiwa hukum antara terdakwa dan saksi korban WONGSONADI dan TUMEN adalah berawal dari adanya perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak, dimana pihak penyewa dalam hal ini terdakwa melalaikan kewajibannya untuk membayar uang sewa sehingga pihak pemberi sewa yaitu saksi korban WONGSONADI dan TUMEN memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan lokasi tanah tempat terdakwa menyewa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti surat yaitu berupa:
1 (satu) lembar surat keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi. Bahwa terhadap SKPT tersebut saksi ahli H. ABDUL MANAN, SH, MH menyatakan bahwa terhadap surat segel (barang bukti) yang diajukan di persidangan, saksi menerangkan bahwa surat segel tersebut sah dan dapat dilanjutkan untuk pengurusan sertifikat namun sepanjang tidak bermasalah dan diakui batas-batasnya oleh saksi-saksi ;----



Menimbang, bahwa berdasarkan SKPT tersebut kami berpendapat bahwa unsur “pekarangan tertutup” telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa di dalam SKPT juga tercantum batas-batas tanah dan juga saksi-saksi batas yang menurut saksi ahli surat segel/ SKPT tersebut sah dan dapat ditingkatkan untuk pengurusan sertifikat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ditinjau dari sudut hak dan kepentingan saksi korban maka perbuatan terdakwa yang tidak bersedia meninggalkan tempat tersebut walaupun telah diperintahkan oleh saksi TUMEN untuk meninggalkan lokasi itu adalah telah memenuhi unsur “memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup” oleh karena perbuatan terdakwa yang tidak membayar uang sewa dan tindakan saksi korban yang memerintahkan terdakwa meninggalkan lokasi tanah tersebut mengakibatkan secara serta merta berakhir pula perjanjian sewa menyewa antara terdakwa dan saksi korban sehingga apabila terdakwa tidak menghiraukan perintah saksi korban untuk meninggalkan lokasi tanah itu mengakibatkan perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori “memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 tentang “memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam pasal ini adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah, yang melanggar norma dan ketentuan perundang-undangan ;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa adapun dasar dari terdakwa tidak membayar uang sewa dan tidak mau meninggalkan tempat tersebut adalah karena terdakwa menganggap bahwa tanah tempat terdakwa membangun warungnya adalah bukan milik saksi WONGSONADI melainkan masih dalam lokasi pekuburan dan pula pihak ahli waris pekuburan meminta agar terdakwa menjaga kuburan dari pengrusakan ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa menurut ahli waris kuburan, bangunan warung semi permanen yang terdakwa tempati pada saat ini yang berada disamping kuburan masih termasuk dalam lokasi pekuburan, namun menurut saksi TUMEN dan ayahnya saksi WONGSONADI bangunan warung milik terdakwa tersebut berdiri diatas tanah milik saksi WONGSONADI ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa tindakan terdakwa dengan membangun warung diatas tanah tersebut walaupun perbuatan tersebut dilarang oleh saksi korban, apabila dipandang dari sudut kepentingan saksi korban maka tindakan/perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke 3 tentang “dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” juga telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan ke 2 telah terbukti, dan oleh karenanya terdakwa terbukti melakukan perbuatan “Dengan melawan hukum memasuki pekarangan tertutup”, namun demikian kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vergolging*), dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban WONGSONADI dan saksi TUMEN berawal dari adanya perjanjian sewa menyewa,



dengan demikian perbuatan hukum tersebut telah memasuki ranah
keperdataan ;-----

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa ternyata terhadap tanah perkara juga terdapat hak keperdataan pihak lain yaitu ahli waris kuburan yang juga mengaku bahwa tanah dimana warung terdakwa berdiri masih dalam lokasi pekuburan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tanah yang bersengketa saksi ahli H. ABDUL MANAN, SH, MH berpendapat :“Bahwa apabila terdapat sebidang tanah yang diklaim atau dikuasai oleh dua pihak, maka untuk membuktikan pemilikan tanah tersebut maka harus dibuktikan dalam pengadilan”. Selanjutnya sehubungan dengan perkara ini saksi ahli ACHMAD RATOMI, SH, MH berpendapat : “Bahwa idealnya aspek hukum perdata yang lebih dahulu diselesaikan karena dalam perkara ini berkaitan dengan pasal 385 KUHP dan pasal 167 KUHP yang menentukan kedudukan pemilik yang sah atas tanah harus jelas, untuk menentukan perbuatan terdakwa itu bersifat melawan hukum atau tidak”;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, pasal 1 berbunyi: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka demi keadilan dan kepastian hukum kami berpendapat bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memasuki wilayah



keperdataan maka dengan demikian hubungan hukum keperdataannya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilakukan pada Hari **JUMAT**, Tanggal **14 MARET 2014**, yaitu 2 (dua) suara para Hakim tersebut berpendapat dakwaan kedua terbukti, namun Pengadilan Negeri berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut dan akan menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa karena dimuka sidang tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terbukti itu ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dipersidangan, maka hal-hal yang diputuskan oleh Majelis terhadap terdakwa telah dianggap cukup dan patut dengan memperhatikan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Wongsonadi yaitu tidak dapat mempergunakan lahannya tersebut ;-----
- Dipersidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dengan secara sukarela pindah dari tanah yang dimaksud namun sampai dengan putusan ini diucapkan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;-----

- Terdakwa tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----



- Terdakwa bersikap sopan
dipersidangan ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung
keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wongsonadi Bin Wongsoskito ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa EFFENDY ALS. IPIN BIN RAMLI,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Dengan melawan hukum berada di
pekarangan orang
lain";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan
ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali
dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,
bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam)
bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak
pidana ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama
Pemilik Wongsonadi yang dibuat di Tabing Rimbah tanggal 10 April 1987 yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah atas nama MHD. AINI. D ;-----
dikembalikan kepada saksi Wongsonadi Bin Wongsoskito ;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar
Rp. 5.000,00 (Lima ribu
Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **JUMAT** tanggal **14 MARET 2014** dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H., M.H.**, dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Marabahan Nomor **206/Pid.B/2013/PN.Mrb** tertanggal **26 NOPEMBER 2013**, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 MARET 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **RAHMAN RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H.,M.H.,

EKO SETIAWAN,

S.H.,

ttd

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)